# PRAKTIK USAHA PERTAMBANGAN LIAR BAHAN PASIR *(ILLEGAL MINNING)* OLEH MASYARAKAT DI DESA CANDIYASAN DAN SISTEM PENEGAKAN HUKUMNYA DI KABUPATEN WONOSOBO

Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum

Disusun Oleh :

ANJARWATI

1702056001

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **KEMENTERIAN AGAMA****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM***Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691Semarang 50185* |

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu’alaikumWr.Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kamukirimkanskripsi saudara:

Nama : ANJARWATI

NIM : 1702056001

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : **PRAKTIK USAHA**

**PERTAMBANGAN LIAR BAHAN GALIAN PASIR *(ILLEGAL MINNING)* OLEH MASYARAKAT DI DESA CANDIYASAN DAN SISTEM PENEGAKAN HUKUMNYA DI KABUPATEN WONOSOBO.**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atasperhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalau’alaikumWr.Wb.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\08.jpgPembimbing I**Dr. Ali Imrom, S.H., M.Ag.** |  | Wonosobo, 24Juni 2021 Pembimbing II**Hj. Brilliyan Erna Wati, SH., M.Hum** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **KEMENTERIAN AGAMA****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM***Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691Semarang 50185* |

# SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-5934/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Anjarwati

NIM : 1702056001

Program studi : Ilmu Hukum (IH)\*

Judul : Praktik Usaha Pertambangan Liar

Bahan Galian Pasir (Illegal Minning) oleh Masyarakat Di Desa Candiyasan dan Sistem Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Wonosobo

Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.

Pembimbing II : Hj. Brilliyan Erna Wati, SH.,

M.Hum.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 2 November 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Novita Dewi M., SH.MH.

Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Brilliyan Erna Wati, SH., M.Hum Penguji III : Hj. Maria Anna M., MH

Penguji IV : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.n. Dekan,Wakil Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.** |  | Ketua Program Studi,**Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.** |

Semarang, 2 November 2021

# MOTTO

TANGGUNG JAWAB YANG SEBENARNYA BAGI KITA

ADALAH JALAN HIDUP KITA SENDIRI

# HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Pembimbing penulis Bapak Dr. Ali Imron, S.H., M.Ag. dan Ibu Hj. Brilliyan Erna Wati, SH., M.Hum. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum
3. Pae tercinta Wahyo Wibisono dan Mboe tercinta Wasilah yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, mental, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainy askripsi dan studi S1.
4. Kakakku Tatak Miharti, S.Tr.Keb.yang selalu memberikan semangat, selalu mengajari dalam pengerjaan skripsi kepada penulis hingga terselesaikannya skrispsi ini.
5. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terima kasih

# DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PRAKTIK USAHA PERTAMBANGAN LIAR BAHAN GALIAN PASIR (*ILLEGAL MINNING)* OLEH MASYARAKAT DI DESA CANDIYASAN DAN SISTEM PENEGAKAN HUKUMNYA DI KABUPATEN WONOSOBO”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kedalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1987dan 05936/U/1987.

1. **KonsonanTunggal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Huruf Arab** | **Nama** | **Huruf Latin** | **Nama** |
| ﺍ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ﺏ | Ba | b | be |
| ﺕ | Ta | t | te |
| ﺙ | Sa | ṡ | es(dengan titik di atas) |
| ﺝ | Jim | j | Je |
| ﺡ | Ha | ḥ | ha(dengan titik di bawah |
| ﺥ | Kha | kh | ka dan ha |
| ﺩ | Dal | d | de |
| ﺫ | Dza | dz | zet (dengan titik di atas) |
| ﺭ | Ra | r | er |
| ﺯ | Za | z | zet |
| ﺱ | Sin | s | es |
| ﺵ | Syin | sy | es dan ye |
| ﺹ | Sad | ṣ | es(dengan titik di bawah) |
| ﺽ | Dad | ḍ | de(dengan titik di bawah) |
| ﻁ | Tha | ṭ | te(dengan titik di bawah) |
| ﻅ | Zha | ẓʻ | zet(dengan titik di bawah) koma terbalik di atas |
| ﻉ | ‘ain | g | ge |
| ﻍ | Ghain | gh | ge dan ha |
| ﻑ | Fa’ | f | ef |

1. ***Ta’marbutah* di Akhir Kata**
2. Bila dimatikan ditulis ‘h’

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ﺣﻜﻤﻪ | Ditulis | *Hikmah* |
| ﺟﺰﻳﻪ | Ditulis | *Jizyah* |

1. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis ‘h’

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ﻛﺮﺍﻣﺔﺍﻻﻭﻟﻴﺎء | Ditulis | *Karamahal-Auliya’* |

1. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis ‘t’

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ﺯﻛﺎﺓﺍﻟﻔﻄﺮ | Ditulis | *Zakaatulfitri* |

1. **Vokal Pendek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ◌َ´ | Fathah | Ditulis | a |
| ◌َ¸ | Kasrah | Ditulis | i |
| ◌َ˚ | Dammah | Ditulis | u |

1. **Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ﺍﺍﻧﺘﻢ | Ditulis | a’antum |
| ﺍﻋﺪّﺕ | Ditulis | ‘u ‘iddat |

1. **Kata Sandang Alif+Lam**
2. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L *(el)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ | Ditulis | al-Qur’an |
| ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ | Ditulis | al-Qiyas |

1. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L *(el)*nya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ﺍﻟﺴﻤﺎء | Ditulis | as-Samaa’ |
| ﺍﻟﺸﻤﺲ | Ditulis | asy-Syams |

1. **Penulisankata-kata dalamrangkaian kalimat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ﺑﺪﻳﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ | Ditulis | *bidayatul mujtahid* |
| ﺳﺪﺍﻟﺬﺭﻳﻌﻪ | Ditulis | *saddadzdzariah* |

1. **Pengecualian**

System transliterasi tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapatdalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadis,mazhab,lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushulal-Fiqhal-Islami,FiqhMunakahat.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbahal-Zuhaili, As-Sarakhi.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Ali Imron, S.H., M.A.g. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Brilliyan Erna Wati, SH., M.Hum. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukukngan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu factor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam taufik selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. A.g. selaku Dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
4. Ibu Hj. Brilliyan Erna Wati, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap dosen dan civitas akademik UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Sudigdo selaku Kanit Lidik II Sekreskrim Polres Wonosobo, Bapak Wariyanto selaku Kaurbin Ops Sekreskrim Polres Wonosobo beserta jajaran anggota Polres Wonosobo yang bersedia meluagkan waktunya untuk memberikan informasi bagi penelitian skripsi penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Pae Wahyo Wibisono dan Mboe Wasilah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do’a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakakku Tatak Miharti, S.Tr.Keb. yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil terutama saat penulis menempuh studi perkuliahan.
10. Kakakku Vivi Nordiyana yang selalu mendukung, mengingatkan, dan memberikan motivasi serta do’a kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Kakaku Dadik Hernawan, S.T. yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta moril dan materiil saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku Widya, Loren, Lusyana, Nina, Dita, Dian, Vera, Remmy, terimakasih telah membersamai setiap langkah perjuangan penulis dan selalu member dukungan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2017 khususnya teman sekelas IH-A2017 yang tidak bias saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah membersamai perjalanan menuntut ilmu dikampus hijau tercinta.
14. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah SWT.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan.Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan dan kesalahan adalah berasal dari penulis.Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Wonosobo, 24 Juni 2021

Penulis

Anjarwati

# DAFTAR ISI

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc90515343)

[PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc90515344)

[PENGESAHAN **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc90515345)

[MOTTO vi](#_Toc90515346)

[HALAMAN PERSEMBAHAN vii](#_Toc90515347)

[DEKLARASI viii](#_Toc90515348)

[PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix](#_Toc90515349)

[**I.** **KonsonanTunggal** ix](#_Toc90515350)

[**II.** ***Ta’marbutah* di Akhir Kata** xi](#_Toc90515351)

[**III.** **Vokal Pendek** xi](#_Toc90515352)

[**IV.** **Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof** xi](#_Toc90515353)

[**V.** **Kata Sandang Alif+Lam** xii](#_Toc90515354)

[**VI.** **Penulisankata-kata dalamrangkaian kalimat** xii](#_Toc90515355)

[**VII.** **Pengecualian** xii](#_Toc90515356)

[KATA PENGANTAR xiv](#_Toc90515357)

[DAFTAR ISI xvii](#_Toc90515358)

[ABSTRAK xxii](#_Toc90515359)

[BAB I](#_Toc90515360) [PENDAHULUAN 1](#_Toc90515361)

[**A.** **Latar Belakang** 1](#_Toc90515362)

[**B.** **Rumusan Masalah** 7](#_Toc90515363)

[**C.** **Tujuan Penelitian** 8](#_Toc90515364)

[**D.** **Manfaat Penelitian** 9](#_Toc90515365)

[**1.** **Manfaat Akademis** 9](#_Toc90515366)

[**2.** **Manfaat Praktis** 9](#_Toc90515367)

[**E.** **Telaah Pustaka** 9](#_Toc90515368)

[**F.** **Metode Penelitian** 14](#_Toc90515369)

[**1.** **Jenis Penelitian** 14](#_Toc90515370)

[**2.** **Metode Pendekatan** 16](#_Toc90515371)

[**3.** **Sumber Data** 17](#_Toc90515372)

[**4.** **Lokasi Penelitian** 19](#_Toc90515373)

[**5.** **Metode Pengumpulan Data** 19](#_Toc90515374)

[**6.** **Metode Penyajian Data** 20](#_Toc90515375)

[**7.** **Metode Analisis Data** 20](#_Toc90515376)

[**G.** **Sistematika penulisan** 21](#_Toc90515377)

[BAB II](#_Toc90515378) [TINJAUAN TEORI PENEGAKAN HUKUM, ILLEGAL MINNING, PENANGGULANGAN ILLEGAL MINNING 23](#_Toc90515379)

[**A.** **Pengertian Penegakan Hukum** 23](#_Toc90515380)

[**a)** **Ketentuan Pidana.** 29](#_Toc90515381)

[**b)** **Ketentuan Perdata** 31](#_Toc90515382)

[***B.*** **Pengertian *Illegal Minning*** 47](#_Toc90515383)

[**C.** **Penanggulangan Illegal Minning** 56](#_Toc90515384)

[**1.** **Penyelidikan** 63](#_Toc90515385)

[**2.** **Penyidikan** 65](#_Toc90515386)

[BAB III](#_Toc90515387) [PENEGAKAN HUKUM POLRES WONOSOBO, MONOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS DESA CANDIYASAN DAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN PASIR DI DESA CANDIYASAN KABUPATEN WONOSOBO 67](#_Toc90515388)

[**A.** **Penegakan Hukum di Polres Wonosobo** 67](#_Toc90515389)

[**1.** **Profil Polres Wonosobo** 67](#_Toc90515390)

[**2.** **Subjek yang dapat dipertanggung jawabkan** 68](#_Toc90515391)

[**3.** **Pertanggungjawaban (hukum) pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan** 73](#_Toc90515392)

[**B.** **Monografis dan Demografis Desa Candiyasan** 125](#_Toc90515393)

[**1.** **Letak, Luas, dan Batas Daerah Penelitian** 125](#_Toc90515394)

[**2.** **Topografi** 126](#_Toc90515395)

[**3.** **Jenis Tanah** 126](#_Toc90515396)

[**4.** **Kondisi Sosial dan Ekonomi** 128](#_Toc90515397)

[**C.** **Pertambangan Bahan Galian Pasir di Desa candiyasan** 134](#_Toc90515398)

[**1.** **Perizinan Pertambangan Bahan Galian Pasir** 134](#_Toc90515399)

[**2.** **Keadaan Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Pasir** 136](#_Toc90515400)

[BAB IV](#_Toc90515401) [PENEGAKAN HUKUM, KENDALA DAN SOLUSI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN LIAR BAHAN GALIAN PAISR (ILLEGAL MINNING) OLEH POLRES WONOSOBO DI DESA CANDIYASAN KABUPATEN WONOSOBO 141](#_Toc90515402)

[**A.** **Praktik usaha pertrambangan liar bahan galian pasir (illegal minning) yang oleh masyarakat di Desa Candiyasan kabupaten Wonosobo.** 141](#_Toc90515403)

[**B.** **Proses penegakan hukum yang dilaksanakan Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana illegal Mining di Wilayah Desas Candiyasan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo** 144](#_Toc90515404)

[**C.** **Kendala Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana illegal Mining di Wilayah Desas Candiyasan Keamatanc Kertek Kabupaten Wonosobo.** 155](#_Toc90515405)

[**a.** **Faktor Penegak Hukum** 155](#_Toc90515406)

[**b.** **Faktor Sarana atau Fasilitas** 159](#_Toc90515407)

[**c.** **Faktor Masyarakat** 162](#_Toc90515408)

[**D.** **Solusi terhadap kendala Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana illegal Mining di Wilayah Desas Candiyasan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.** 164](#_Toc90515409)

[BAB V](#_Toc90515410) [PENUTUP 166](#_Toc90515411)

[**A.** **Kesimpulan** 166](#_Toc90515412)

[**B.** **Saran** 168](#_Toc90515413)

[DAFTAR PUSTAKA 170](#_Toc90515414)

[LAMPIRAN 175](#_Toc90515415)

[**A.** **Sudigdo selaku kanit Lidik II satreskrim polres Wonosobo, Suradi selaku Kanit Idik II Satreskrim, dan Waryanto selaku Kaubin Ops Satreskrim Polres Wonosobo.** 175](#_Toc90515416)

[**B.** **Sutrisno selaku masyarakat Desa Candiyasan dan pekerja di pertambangan** 176](#_Toc90515417)

[**C.** **Kristiyono selaku pemilik usaha pertambangan di Desa Candiyasan kabupaten Wonosobo** 176](#_Toc90515418)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 178](#_Toc90515419)

# ABSTRAK

Pertambangan Liar (Illegal Minning) adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin negara, izin pertambangan, dan izin eksplorasi atau pengangkutan mineral. Pertambangan liar (Illegal Minning) sudah termasuk kedalam perbuatan tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada pihak kepolisian di Polres Wonosobo dan warga masyarakat sekitar. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Mineral), Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031.

Hasil penelitian menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan liar bahan galian pasir (Illegal Mining) ditempuh dengan penegakkan hukum secara represif yaitu penyelidikan dan penyidikan serta proses hukum. Selain itu dapat pula dilakukan upaya preventif seperti Polmas, penyuluhan dan patroli hutan. Kemudian Kendala polres Wonosobo dalam menanggulangi pertambangan liar bahan galian pasir (illegal Minning) di wilayah Ds Candiyasan Kec Kertek Kab Wonosobo antara lain faktor penegak hukum yaitu terdapat dua kendala yang berasal dari penegak hukum yaitu kurangnya kordinasi dan permasalahan kualitas serta kuantitas penyidik Polres Wonosobo.

Dengan demikian, ada beberapan rekomendadi untuk pihak kepolisian Polres Wonosobo, penulis menyarankan agar pihak kepolisian diperlukan koordinasi yang baik antara kejaksaan, kepolisian, dan satpol pp, Diperlukannya sarana dan prasarana serta daya dukung anggaran dalam menanggulangi pertambangan liar bahan galian pasir(illegal Minning) di wilayah lahan Ds Candiyasan Kec Kertek Kabv Wonosobo, Diperlukannya penyuluhan dan kordinasi dengan masyarakat dalam menjaga lahan untuk peruntukkannya.

Kata kunci : *illegal mining, penegakan hukum, pertambangan liar bahan galian pasir.*

# BAB I

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya, yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.[[1]](#footnote-1)

Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia yang sangat melimpah merupakan modal dasar pembangunan nasional dalam hal pengembangan wisata alam dan devisa Negara dari sektor nonmigas yang harus dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan baik. Potensi sumber daya alam tersebut di harapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi rakyat melalui pola pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang mengacu pada upaya-upaya konservasi sebagai landasan dari proses tercapainya keseimbangan antara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan dari sumber daya alam yang terbentang luas di Indonesia.[[2]](#footnote-2)

Sumber daya mineral merupakan slah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia, apanila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kekayaan alamnya yang siap diangkat kapan saja.[[3]](#footnote-3) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusaha pasir dan batu yang meliputi penyelidikan umum, ekplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Hukum pertambangan merupakan bagian dari hukum yang mengatur lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan masyarakat, misalnya pertambangan. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yng terkandung dalam perut bumi. Berdasarkan jenisnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori. Pertama pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti : minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. Kedua, pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti : emas, perak, intan, tambang, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, pertambangan Golongan C, umumnya mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya, meliputi berbagai jenis batu, pasir, dan lain-lain.

Bahan-bahan tambang harus digali dari perut bumi, usaha untuk menggali bahan tambang ini kemudian disebut dengan usaha pertambangan. Usaha pertambangan membutuhkan tempat atau wilayah yang sangat luas. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia, dan daerah-daerah continental dari kepulauan Indonesia.[[4]](#footnote-4)

Banyak sekali ayat-ayat dalam alquran yang memberi peringatan dan ancaman untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Berikut ini ayat alquran tentang berbuat kerusakan di muka bumi yang semoga bisa membangun kesadaran kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan, salah satunya adalah :

وَاِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلٰٓٮِٕكَةِ اِنِّىۡ جَاعِلٌ فِى الۡاَرۡضِ خَلِيۡفَةً ؕ قَالُوۡٓا اَتَجۡعَلُ فِيۡهَا مَنۡ يُّفۡسِدُ فِيۡهَا وَيَسۡفِكُ الدِّمَآءَۚ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَـكَ‌ؕ قَالَ اِنِّىۡٓ اَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami senantiasa bertasbih memuji dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” – (Q.S Al-Baqarah: 30)*[[5]](#footnote-5)*

Penelitian ini juga mengandung keserakahan, banyak juga ayat-ayat dalam alquran yang memberi peringatan dan ancaman untuk tidak berbuat serakah. Berikut ayat alquran yang mengatur tentang keserakahan :

اَلۡهٰٮكُمُ التَّكَاثُرُۙ‏

*Bermegah-megahan telah melalaikan kamu – (Q.S At Takatsur: 1)[[6]](#footnote-6)*

Setiap daerah memiliki potensinya masing-masing. Contohnya yaitu Kabupaten Wonosobo yang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi pertambangan pasir yang cukup besar dengan kualitas yang baik, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Permasalahannya yaitu ketika penambangan yang dilakukan adalah pemnambangan yang tanpa izin atau dengan izin “menyuap” kepada pejabat terkait. Para penambang tradisional (liar) ini tidak mudah untuk diatur dan diarahkan. Pertambangan tanpa iszin ini laksana jamur yang tumbuh subur di musim hujan. Keberadaannya hampir menyebar diseluruh Kecamatan Kertek yang termasuk daerah Kabupaten Wonosobo.[[7]](#footnote-7)

Pertambangan terdapat beberapa isu-isu penting permasalahan, yakni ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat local, konflik sector pertambangan dengan sector lainnya seperti penambangan tanpa izin yang mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupaun negara, perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan rumusan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati wonosobo, yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.

Salah satu bagian dari kebijaksanaan penanggulangan kejahatan memang penegak hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu, disebut socio political problem. Kejahatan merupakan proses sosial sehingga politik kriminal harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari suatu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.[[8]](#footnote-8)

Di Kabupaten Wonosobo, kita dapat menyaksikan dampak dari pertambangan tanpa izin yaitu dengan timbulnya tanah longsor, amblas, jalan berlobang, dan tanah tidak subur lagi sehingga akan menimbulkan kerugian rakyat khususnya petani kecil di daerah Desa Candiyasan, bangsa, dan negara.[[9]](#footnote-9) Berdasarkan data yang ada pada aparat penegak hukum di Indonesia, ditemukan masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertambangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus pertambangan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sistematika kebijakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan urian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan teks yang berjudul: **“Praktik Usaha Pertambangan Liar Bahan Galian Pasir *(Illegal Minning)* oleh Masyarakat di Desa Candiyasan dan Sistem Hukumnya di Kabupaten Wonosobo”**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah praktik usaha pertambangan liar bahan galian pasir (*Illegal Minning)* oleh masyarakat di Desa Candiyasan kabupaten Wonosobo
3. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan liar bahan galian pasir (*illegal minning*) oleh masyarakat di Desa Candiyasan Kabupaten Wonosobo?
4. Apakah kendala Polres Wonosobo dalam menanggulangi pertambangan liar bahan galian pasir (*illegal minning*) oleh masyarakat di Desa Candiyasan Kabupaten Wonosobo ?
5. Bagaimanakah solusi Polres Wonosobo dalam menanggulangi pertambangan liar bahan galian pasir (*illegal minning*) oleh masyarakat di Desa Candiyasan Kabupaten Wonosobo ?
6. **Tujuan Penelitian**
7. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilaksanakan Polres Wonosobo dalam menanggulangi pertambangan liar bahan galian pasir (*illegal minning*) oleh masyarakat di Desa Candiyasan Kabupaten Wonosobo.
8. Untuk mengetahui kendala Polres Wonosobo dalam menanggulangi pertambangan liar bahan galian pasir (*illegal minning*) oleh masyarakat di Desa Candiyasan kabupaten Wonosobo.
9. Untuk mengetahui solusi Polres Wonosobo dalam menanggulangi pertambangan liar bahan galian pasir (*illegal minning*) oleh masyarakat di Desa Candiyasan Kabupaten Wonosobo.
10. **Manfaat Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi kalangan akademis di bidang hukum mengenai peraturan perizinan usaha pertambangan khususnya bagi usaha pertambangan liar serta sebagai analisis sistem penegakan hukumnya di Kabupaten Wonosobo.

1. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini di buat untuk menyelesaikan studi strata 1 penelitian dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

1. **Telaah Pustaka**

Penelitian ini meneliti lebih fokus pada sistematika penegakan hukumnya di Kabupaten Wonosobo terkait dengan praktik usaha pertambangan liar bahan galian pasir oleh masyarakat Desa Candiyasan Kabupaten Wonosobo, dan bagi peneliti ini belum pernah di teliti sebelumnya.

1. Artikel jurnal ilmiah online. Matius Ade Krispian Soba Nono, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani “Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Pertambangan Galian C di Kabupaten Ngada”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Warmadewa Bali, Volume 1, Nomor 2, 2020. Hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

peranan Pemerintah Daerah dalam pengawasan dalam kegiatan usaha pertambangan galian C di Kabupaten Ngada dengan diundangkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pertambangan mineral dan batubara mengatur penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sumber daya mineral dibagi atas Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan karena kegiatan pertambangan berada di wilayah Pemerintah daerah kabupaten/Kota maka Pemerintah Kabupaten/Kota sampai saat ini masih bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi mengawasi usaha pertambangan yang dilakukan di daerah-daerah kabupaten/kota mulai dari melakukan sosialisasi pembinaan pegawasan titik koordinat wilayah pertambangan dan dan melakukan penertiban atau razia penambang yang tidak mengikuti aturan-aturan yang tlah di tetapkan.[[10]](#footnote-10)

 Berbeda dengan skripsi ini membahas tentang sistem penegakan hukum praktik usaha pertambangan liar bahan galian pasir yang dilakukan oleh masyarakat Desa Candiyasan Kabupaten Wonosobo, yang prosesnya melibatkan aparat penegakan hukum, pelaku usaha pertambangan, dan masyarakat setempat, dimana ketiga pihak tersebut adalah pihak terpenting dalam pertambangan liar bahan galian pasir yang sampai sekarang masih berjalan.

1. Riswandi, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016, “Penyelesaian Kasus Pertambangan Ilegal (Studi kasus pertambangan pasir di Kabupaten Gowa)” penelitian ini lebih fokus pada penyelesaian kasus pertambangan illegal yang diselesaikan dengan jalur hokum dengan mencermati hasil putusan yang di keluarkan oleh majelis hakim terkait tindak pidana pertambangan illegal. Dalam penelitian ini juga membahas bentuk sanksi yang dijatuhkan pada pelaku terkait pertambangan secara liar. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut, proses penyelesaian tindak pidana pertambangan illegal di Kabupaten Gowa memiliki dua jenis proses yakni litigasi dan non-litigasi. Sedangkan sanki yang dijatuhkan pada kasus *illegalmining* yaitu berupa sanksi pidana, sanki perdata, dan snksi administrasi. Namun pada kenyataannya sanksi yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa berupa sanksi pidana.[[11]](#footnote-11)

Berbeda dengan skripsi ini membahas tentang sistem penegakan hukum praktik usaha pertambangan liar bahan galian pasir yang dilakukan oleh masyarakat Desa Candiyasan Kabupaten Wonosobo, yang prosesnya melibatkan aparat penegakan hukum, pelaku usaha pertambangan, dan masyarakat setempat, dimana ketiga pihak tersebut adalah pihak terpenting dalam pertambangan liar bahan galian pasir yang sampai sekarang masih berjalan.

1. Endri Hermansyah,SH , Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2019, “Problematika Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana dalam Kegiatan Penambangan Galian C di Wilayah Hukum Polres Pemalang” penelitian ini lebih fokus pada permasalahan penegakan hokum dibidang pertambangan di wilayah hokum Polres Pemalang. Hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

Problematika penegakan hokum yaitu keterbatasan kuantitas dan kualilas anggota penyidik tindak pidana, kesulitan dalam mengurus izin usaha pertambangan dan factor ekonomi. Cara mengatasinya dengan melalukan penegakan hokum secara bertahap mulai dari penegakan hokum preventif hingga represif sebagai upaya terakhir[[12]](#footnote-12)

Berbeda dengan skripsi ini membahas tentang sistem penegakan hukum praktik usaha pertambangan liar bahan galian pasir yang dilakukan oleh masyarakat Desa Candiyasan Kabupaten Wonosobo, yang prosesnya melibatkan aparat penegakan hukum, pelaku usaha pertambangan, dan masyarakat setempat, dimana ketiga pihak tersebut adalah pihak terpenting dalam pertambangan liar bahan galian pasir yang sampai sekarang masih berjalan.

Berdasarkan referensi penelitian diatas yang membedakan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan di bahas oleh penulis tentang “Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Liar Bahan Galian Pasir Oleh Masyarakat di Desa Candiyasan kabupaten Wonosono”. Skripsi yang akan ditulis oleh penulis membahas tentang sistem penegakan hukum pertambangan liar dan praktik usaha pertambangan liar bahan galian pasir yang sampai saat ini masih berjalan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdaghulu diatas yaitu sama-sama membahas tentang pertambangan liar bahan galian C dan perbedaan penelitian ini tertelak pada tempat, waktu, subjek, dan lebih fokus pada penyidikan penegakan hukumnya dan kegiatan pertambangan liar yang sampai saat ini masih berjalan

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian non doktrial, dimana hukum menjadi konsep sebagai perantara *riil* dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Oleh karena itu hukum tidak bisa dipelajari hanya melalui serangkaian Undang-undang (*law in books*) semata, tetapi juga harus dikaji bagaimana kerja hukum dalam praktek (*law in action*) latar belakang sejarahnya, hubungannya dengan jiwa masyarakat atau bangsa, dan sebagainya.[[13]](#footnote-13)

Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan atau *field researvh*. Yang di tujukan untuk memperjelas antara teori denga praktik, menemukan fakta yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan data primer yang ada.[[14]](#footnote-14)

Di dasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan pihak pengusaha pertambangan di desa Candiyasan, penegakan hokum Polres Wonosobo dan masyarakat setempat di Desa Candiyasan lalu menganalisis data tersebut sampai pada titik penyimpulan. Dengan memusatkan penelitian pada permasalahan yang actual, menggambarkan fakta mengenai permasalahan yang di selidiki sebagaimana adanya dan mendapatkan makna dari suatu implikasi masalah.

1. **Metode Pendekatan**

Penelitian hukum ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto[[15]](#footnote-15) penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris.Pendekatan empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.[[16]](#footnote-16)

Metode penelitian sosiologis digunakan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilaksanakan Polres dalam menanggulangi tindak pidana *illegal Mining* di Wilayah ds Candiyasan Kec Kertek Kabupaten Wonosobo.

1. **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data-data tersebut antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip).[[17]](#footnote-17) Dalam hal ini data primer di dapat melalui hasil wawancara dengan pihal Polres Wonosobo, masyarakat setempat di Desa Candiyasan, dan pemilik usaha pertambangan di Desa candiyasan.

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Missal : buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundang-undangan, dan sebagainya.[[18]](#footnote-18)

1. Bahan Hukum

Bahan hokum adalah bahan-bahan hokum yang mempunyai kekuatan menikat secara yuridis, bahan hokum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:[[19]](#footnote-19)

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Mineral).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031.
5. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di lakukan di Polres Wonosobo. Adapun dasar pemilihan lokasi tersebut karena sudah cukup representatif dan sudah cukup lengkap untuk memperoleh data primer yang akan diteliti.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus.Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, kuesioner dan observasi. Ketiga teknik tidak menunjukkan bahwa teknik yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan.[[20]](#footnote-20)

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, yang dimaksud wawancara yakni melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.[[21]](#footnote-21)

1. **Metode Penyajian Data**

Penyajian data dalam penelitian ini akan menggunakan bentuk teks naratif, yaitu menyajikan data yang sudah diolah dalam uraian teks narasi. Penyajian teks naratif ini merupakan sebuah uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan kesatuan yang utuh.[[22]](#footnote-22)

1. **Metode Analisis Data**

Metode Kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.[[23]](#footnote-23)

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan penegak hokum ( kepolisian di daerah Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo ), pelaku usaha pertambangan liar di Desa Candiyasan Kabupaten Wonosobo, dan masyarakat setempat Desa Candiyasan Kabupaten Wonosobo. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata-kata yang diperlukan sesuai konteks penelitian. Kemudian menggunakan data dengan teori-teori yang ada untuk mencapai tujuan dari penelitian ini

1. **Sistematika penulisan**

Hasil penelitian yang dperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAB I | : | Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.  |
| BAB II | : | Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa sub judul kepustakaan penunjang penelitian antara lain Tinjauan Umum berisi tentang beberapa sub judul seperti pengertian penegakan hukum, pengertian *illegal minning,* dan penanggulangan *illegal minning.* |
| BAB III | : | Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan tentang penegakan hukum polres Wonosobo, monografis dan demografis Desa candiyasan, dan pertambangan bahan galian pasir di Desa candiyasan kabupaten Wonosobo. |
| BAB IV | : | Berisi tentang penjelasan dan penguraian terhadap masalah masalah yang ada dalam penelitian ini. |
| BAB V | : | Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. |

# BAB II

# TINJAUAN TEORI PENEGAKAN HUKUM, ILLEGAL MINNING, PENANGGULANGAN ILLEGAL MINNING

1. **Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[[24]](#footnote-24)

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.[[25]](#footnote-25)

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[[26]](#footnote-26) Kemudian kaidah-kaidah tersebut yang menjadi patokan dan pedoman yang dianggap pantas.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.[[27]](#footnote-27)

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.[[28]](#footnote-28)

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. [[29]](#footnote-29)

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.[[30]](#footnote-30)

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “*penegakan peraturan*” dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “*the rule of law*” versus “*the rule of just law*” atau dalam istilah “*the rule of man by law*”. Dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”. Dalam istilah “*the rule of law and not of man*” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.[[31]](#footnote-31)

Dengan urian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[[32]](#footnote-32)

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipil permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya permasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.[[33]](#footnote-33)

Penegak hukum pada hakikatnya adalah mempertahankan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya yang telah diterbitkan untuk maksud dan tujuan serta untuk menjaring para pelanggar hukumnya yang tidak bertanggungjawab. Menurut Andi Hamzah, penegak hukum sering di salah artikan, seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana, atau hanya dibidang represif.[[34]](#footnote-34) Istilah penegak hukum disini meliputi tindakan represif maupun preventif. Dalam penegakan hukum erat kaitannya dengan politik hukum yang menjadi bagian dari kebijakan penyelenggaraan Negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukum sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukm.[[35]](#footnote-35) Upaya penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai instrument hukum, yaitu pidana, administrasi ataupun perdata.

1. **Ketentuan Pidana.**

Penggunaan upaya penegakan hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah social termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan. Penegakan hukum meruapakn proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi nyata. Dalam upaya penegakan hukum diperlukan adanya diskresi. Sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan Undang-undang.[[36]](#footnote-36)

Ketentuan pidana pertambangan ilegar/liar diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.[[37]](#footnote-37)

1. **Ketentuan Perdata**

Penegakan hukum peradata adalah salah satu instrument penegakan hukum yang mengatur khusus yang berkaitan dengan mentri keperdataan secara formal harus melalui proses peradilan perdata di smaping melalui arbitrase. Dalam prespektif hukum perdata berdasarkan ketentuan Pasar 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Peradata ditentukan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, juga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini meskipun merupakan ketentuan ruang lingkup perdata, namun dengan demikian dapat diterapkan dalam ruang lingkup hukum pidana yang terkait dalam kerugian keuangan Negara.[[38]](#footnote-38)

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:

1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata[[39]](#footnote-39). Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut.Artinya, hukum memiliki jangakauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.[[40]](#footnote-40)

1. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda.Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan.Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja[[41]](#footnote-41) . Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hokum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hokum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hokum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hokum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut[[42]](#footnote-42). Masalah kesadaran dan kepatuhan hokum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hokum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hokum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejalagejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hokum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.[[43]](#footnote-43)

1. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuahan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan[[44]](#footnote-44). Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut :

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
2. Kebudayaan telahada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hokum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) [[45]](#footnote-45).

1. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak tepenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.[[46]](#footnote-46) Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat menegendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam programprogram pemberantasan kejahatan jangka panjang.[[47]](#footnote-47)

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kera, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simulasi, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.[[48]](#footnote-48)

Namun, selain ketiga factor diatas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenrnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagaian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu ada empat fungus penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu :

1. Pembuatan hukum (*the legislation of law* atau *law and rule making*)
2. Sosialisasi, penyevarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*)
3. Penegakan hukum (*the enforcement of law*).[[49]](#footnote-49)

Dalam menegakan hukum juga ada tiga unsure yang harus di perhatikan, yaitu :

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegaskan. Setiap orang yang mengharapkan dapat di tetapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang :*flat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

1. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegaka suatu hukum. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus member manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan samapi justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegaskan timbul keresahan di dalam masyarakat.

1. Keadilan (*gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualities, dan tidak menyamaratakan.[[50]](#footnote-50)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dalam melaksanakan suatu penegakan hukum harus di lakukan dengan adil. Hukum itu bersifat umum dan mengikat setiap orang, oleh karena itu hukum harus bersifat menyamaratakan.[[51]](#footnote-51)

Menurut para ahli hukum Islam (ittifaq fuqaha) bahwa sumber utama dalam hukum Islam adalah al Quran. Hal ini mengandung konsekwensi bahwa segala aktifitas yang dilakukan oleh umat selalu merujuk kepada nilai-nilai dan pesan moral yang terkandung dalam al Qur’an. Rasulullah saw telah berhasil memahami dan mengaplikasikan pesan-pesan al Qur’an dengan sempurna dibawah bimbingan malaikat Jibril sehingga lahirlah al Sunnah, sebagai sumber hukum Islam yang kedua.[[52]](#footnote-52)

Berbarengan dengan perkembangan ruang dan waktu muncul peristiwa dengan beraneka ragam permasalahannya, sementara itu masa turunnya wahyu dari Allah swt telah berakhir ditandai dengan wafatnya Rasulullah saw. Berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat setelah berakhirnya masa kenabian (ba`da bi`tsah) akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi para ahli hukum Islam, apabila tidak ditemukan jawaban hukum dari al Quran maupun al Sunnah secara tekstual. Dalam menghadapi berbagai masalah baru inilah para ahli hukum Islam dituntut untuk selalu berkreasi secara inovatif melalui berbagai metode penafsiran atau penggalian hukum terhadap ayat-ayat al Quran maupun al sunnah. Berkreasi secara inovatif untuk mencari jawaban hukum ini dalam kajian hukum Islam dikenal dengan istinbath ahkam. Sadd al dzari`ah merupakan salah satu dari sekian banyak metode penafsiran atau penggalian hukum dalam kajian hukum Islam.

Tujuan disyariatkan hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. 12 Tujuan tersebut harus dipahami secara menyeluruh oleh orang yang akan menggali atau menafsirkan hukum (mujtahid) dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya belum ditemukan secara eksplisit di dalam nash al Qur’an. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diutamakan dalam rangka untuk mengetahui apakah suatu hukum yang telah ada masih dapat diterapkan terhadap permasalahan yang muncul belakangan karena adanya perubahan.[[53]](#footnote-53) Struktur sosial masyarakat. Oleh karenanya pengetahuan tentang maqasid al syari’ah atau tujuan utama hukum Islam memegang peranan penting dalam upaya pembentukan hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai universal al Quran.

Sadd al dzari’ah sebagai salah satu metode dalam penafsiran atau penggalian hukum Islam, dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep maslahah dengan berbagai ragamnya. Metode ini lebih berkesan preventif, karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi dilarang (haram) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada mafsadat baik dari segi jenis maupun kualitasnya.[[54]](#footnote-54)

Pembangunan hukum nasional harus memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat atau merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan hukum nasional. Peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional; dan kedua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi ruh atau jiwanya terhadap pembangunan hukum nasional. Membumikan asas-asas hukum Islam dan istinbath ahkam dalam pembangunan hukum nasional menempati posisi yang strategis, dibandingkan tuntutan pemberlakuan hukum Islam yang formalistik.[[55]](#footnote-55)

Atas dasar urian tersebut dapat dikatakanlah bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakseresaian antara “tritunggal” nilai, kaidah, pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasaian antara nilai-nilai yang berpedangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu keamaian pergaulan hidup.[[56]](#footnote-56)

1. **Pengertian *Illegal Minning***

*Illegal Minning* merupakan suatu tindak pidana dalam bidang pertambangan. Rumusan definisi Tindak Pidana *Illegal Minning* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dan selama ini *illegal minning* diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak, untuk itu mengenai penambangan liarPertambangan Ilegal. Salah satu kriteria utama yang digunakan untuk mendefinisikan penambangan liar adalah tidak dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan.

Pertambangan tanpa izin (PETI) dapat diartikan sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah.

Mengingat kegiatan PETI yang tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar (good mining practice) dan hampirhampir tidak tersentuh hukum, sementara di sisi lain bahan galian bersifat tak terbarukan (nonrenewable resources) dan dalam pengusahaannya berpotensi merusak lingkungan (potential polluter), maka yang terjadi kemudian adalah berbagai dampak negatif yang tidak saja merugikan Pernerintah, tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang. Kerusakan ling-kungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif yang merugikan Pemerintah, masyarakat luas dan generasi mendatang. Khusus bagi Pemerintah, dampak negatif itu ditambah pula dengan kerugian akibat kehilangan pendapatan dari pajak dan pungutan iainnya, biaya untuk memperbaiki lingkungan, pelecehan terhadap kewibawaan, dan kehilangan kepercayaan dari investor asing yang nota bene menjadi tulangpunggung pertumbuhan sektor pertambangan nasional. Akhirnya Indonesia kehilangan salah satu andalan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, serta kehilangan kesempatan untuk menurunkan angka pengangguran.[[57]](#footnote-57)

Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memilki izin/illegal) atau biasa disebut Illegal Mining. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya. Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin/illegal mining tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (black market) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.

 *Ilegal Mining* sebagai bagian dari kejahatan terhadap kekayaan negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak ditemukan definisi dari pertambangan tanpa izin (ilegal mining) ini. Ilegal mining ini merupakan terjemahan dari pertambangan yang tidak memiliki izin. Izin yang dimaksud adalah 3 jenis izin yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ketiga izin tersebut adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Hal ini secara tidak langsung disebutkan dalam Bab XIII Ketentuan Pidana, yang menyebutkan dengan tegas sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pertambangan tanpa izin (illegal mining).[[58]](#footnote-58)

*Illegal Minning* identik dengan istilah “*penambangan illegal*” Pasal 1 UU no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menjelaskan

*“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang*.

Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kekayaan alam berupa mineral dan batubaran adalah kekayaan yang tak terbarukan, memiliki nilai yang luar biasa tinggi, dan diperlukan oleh orang banyak. Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mendefinisikan Pertambangan Mineral sebagai pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.[[59]](#footnote-59)

Menurut Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tujuan pengelolaan Mineral dan Batubara oleh negara adalah:

1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
2. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
3. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
4. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
5. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
6. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.[[60]](#footnote-60)

Kebijakan penting dalam Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) adalah

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan[[61]](#footnote-61)

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 terdiri atas :

1. WUP (Wilayah Usaha Pertambangan)
2. WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat)
3. WPN (Wilayah Pencadangan Negara)

Semua pemanfaatan wilayah usaha pertambangan dapat dilakukan dengan izin sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka istilah *Illegal Minning* ditujukan bagi kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin.

Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut Undang-undang Pertambangan dan Mineral, baru dapat diilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, yang isinya :

“*Barang siapa yang melakukan usaha pertambangan khusus yang dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 dan pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.[[62]](#footnote-62)*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)Disahkan Presiden H, JOKO WIDODO di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2O2O. Agar setiap orang mengetahuinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Hal penting yang patut selalu kita sorot sebagai masyarakat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) adalah BAB XIII Hak dan Kewajiban, Bagian Kedua Kewajiban, Pasal 95:

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

1. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik.
2. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
3. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara.
4. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan.
5. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.[[63]](#footnote-63)
6. **Penanggulangan Illegal Minning**

Penanggulangan *Illegal Minning* sama seperti halnya penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control”.[[64]](#footnote-64)*Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substantif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substantif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum subtantif/materiil dan hukum formil.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang “kebijakan criminal” (*“criminal policy”).* Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” *(“social policy”)* yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social” *(“social walfare policy”)* dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat” *(“social-defence policy”).* Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal ) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *inconcreto)* harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare”* dan “*social defence”.*[[65]](#footnote-65)

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare)* dan perlindungan masyarakat (*social defence)* adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran defense sosial yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa :[[66]](#footnote-66)

“Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan­peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.”

Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksi­fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan sosial

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.[[67]](#footnote-67)Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.[[68]](#footnote-68)

Melihat demikian penting dan strategisnya kebijakan formulasi maka dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan pidana beserta sanksi yang dikenakan pada tahap kebijakan formulasi tersebut harus dilakukan secara cermat dan tepat. Hal ini sesuai dengan konggres PBB IX tentang “pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar” Di Kairo tanggal 29 April s/d 08 Mei 1995 yang menyatakan *(... The Correctional system ispart of crime police and interelatif with all the sectors of crime prefention and justice*

Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai tiga arti[[69]](#footnote-69)

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana ;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan, definisi singkat politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai *“The Rational Organization of the Control of Crime by Society”* Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(Social Defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat *(Social Welfare).* Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah­masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Tindak pidana merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Tindak pidana akan selalu berhubungan dengan masyarakat dimana tindak pidana itu dilakukan. Masyarakat merasa terganggu akibat adanya tindak pidana sehingga diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi tindak pidana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tindak pidana baik merupakan kejahatan ataupun pelanggaran pada dasarnya melekat pada kondisi dinamik kehidupan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang sangat kompleks yang antara lain menyangkut aspek sosial budaya dan juga aspek ideologi, politik serta kemampuan dan efektifitas aparat negara dan masyarakat.

Sehubungan dengan persoalan tersebut dalam upaya penanggulangan tindak pidana hendaknya dilakukan secara dinamis dan menyeluruh (komprehensif) melalui tindakan yang bersifat preventif, maupun represif. Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari politik kriminil secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

Di lingkungan Polri istilah penanggulangan diartikan sebagai suatu usaha, tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelangaran serta untuk memelihara dan meningkatkan pembinaan Kamtibmas. Penanggulangan meliputi 2 usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, usaha penindakan. Dengan demikian penanggulangan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi preventif maupun represif dalam upaya meniadakan gangguan kamtibmas.[[70]](#footnote-70)

Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap terpelihara aman dan terkendali. Sedangkan tindakan represif adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan ( penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapakan ke depan sidang pengadilan.[[71]](#footnote-71)

Penanggulangan tindak pidana dilakukan polisi secara *preventif* dan *represif*. Tindakan *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan misalnya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan, sedangkan tindakan *represif* dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Adapun tindakan *represif* yang dilakukan kepolisian adalah :

1. **Penyelidikan**

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana). Selanjutnya penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :

* 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
	2. Mencari keterangan dan alat bukti.
	3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
	4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ( Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ). [[72]](#footnote-72)

Penyelidikan juga diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

* + 1. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
		2. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b).
		3. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sedaerah hukum. [[73]](#footnote-73)
1. **Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya yang dimaksud penyidik adalah :

* + 1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sekarang Letnan Dua Polisi diganti namanya dengan Inspektur Dua (Ipda) Polisi.
		2. Pejabat Negeri Sipil (PNS) tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu ( Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ). [[74]](#footnote-74)

Selanjutnya penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana). Penyidikan merupakan upaya dalam menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadikan kasus itu menjadi terang sehingga dapat menemukan tersangkanya. Adapun rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Polisi diantaranya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan.

# BAB III

# PENEGAKAN HUKUM POLRES WONOSOBO, MONOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS DESA CANDIYASAN DAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN PASIR DI DESA CANDIYASAN KABUPATEN WONOSOBO

1. **Penegakan Hukum di Polres Wonosobo**
2. **Profil Polres Wonosobo**

Polres Wonosobo terletak di Jl Bhayangkara No 18 Wonosobo, Polres Wonosobo bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres Wonosobo. Polres Wonosobo adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Polda Jawa Tengah.

Susunan organisasi Polres Wonosobo terdiri dari unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.[[75]](#footnote-75)

Di bawah ini adalah struktur dari kepolisian tingkat kota (Polres) :



1. **Subjek yang dapat dipertanggung jawabkan**

Subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Subjek hukum yang dapat dipidana, meliputi : pertama, orang perorangan. Kedua pengurus badan hukum dan ketiga badan hukum.

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Disebutkan dalam Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 subjek yang dapat dipertanggung jawabkan adalah setiap orang.Setiap orang yang dimaksud adalah yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK.[[76]](#footnote-76)

Pasal 159

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10. 00.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Pasal 159 subjek hukumnya adalah pemegang IUP, IPR atau IUPK, yaitu yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau keterangan palsu.

Pasal 160

* 1. Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
	2. Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Pasal 160 subjek hukum adalah setiap orang yang dimaksud dalam ayat (1) adalah yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK, sedangkan yang dimaksud dalam ayat (2) adalah yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi.

Pasal 161

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan Batu Bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).[[77]](#footnote-77)

Pasal 161 menyebutkan subjek hukum yang dapat dipidana adalah setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan Batu Bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud.

Pasal 162

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Subjek hukum dalam pasal ini adalah setiap orang, yang dimaksud adalah setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat.

Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Subjek hukum dalam Pasal ini adalah setiap orang yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan IUP, IPR, atau IUPK.

Dari uraian tersebut yang dimaksud dengan subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, meliputi : pertama, orang perorangan. Kedua pengurus badan hukum dan ketiga badan hukum.Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan.Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut.Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.Tujuan adalah arah atau yang ingin dicapai dari pembentukan badan hukum tersebut.Sejak awalnya, didalam akta pendiriannya telah ditentukan tujuan dari badan hukum tersebut.[[78]](#footnote-78)

1. **Pertanggungjawaban (hukum) pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan**

Subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan dalam tindak pidana tambang sesuai ketentuan pidana dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai rumusan delik adalah sebagai berikut :

**Pertama**, tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin.Sebagaimana telah diketahui bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang.Berdasarkan hal tersebut sertiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah.Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Pertambangan. Dalam pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 telah ditentukan lima pasal yang dilanggar oleh orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin. Kelima pasal itu meliputi ;

1. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan IUP, yaitu:

1. Bupati/walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah kabpaten/kota.
2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP yang akan mengusahakan mineral lain, selain yang telah ditentukan dalam IUPnya. Pemegang IUP yang ingin mengusahakan mineral lainnya, wajinb mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang IUP Operasi Produksi . IUP operasi produksi diberikan oleh :

1. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
2. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupat/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[79]](#footnote-79)
4. Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewenangan dari bupati/walikota dalam pemberian IPR kepada penduduk setempat.

1. Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewenangan Menteri dalam memberikan IUPK atau pemegang IUPK yang menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Ketentuan diatas merupakan ketentuan yang mengatur kewenangan dari pejabat, baik bupati/walikota, gubernur atau menteri dalam pemberian izin usaha pertambangan. Setiap orang yang akan melakukan usaha pertambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Apabila hal itu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat, maka orang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

**Kedua**, tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu.Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti pada studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang agar hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan.Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Oleh karena itu pemalsuan surat di bidang pertambangan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan pasal 159 Undang-Undang Pertambangan. Untuk menjawab hal itu, tentu harus dikaji tentang ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK. Dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan enam pasal yang dilanggar oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK yang berakibat dijatuhkan pidana penjara dan denda kepada pelaku. Keenam pasal itu, meliputi :

* 1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur tentang kewajiban pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral dan batubara yang tergali untuk melaporkan kepada pemberi IUP;
	2. Pasal 70 huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur tentang kewajiban pemegang IPR untuk mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
	3. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur kewajiban pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali untuk melaporkan kepada Menteri;
	4. Pasal 105 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur kewajiban badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali untuk menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
	5. Pasal 110 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur tentang kewajiban Pemegang IUP, dan IUPK menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; atau
	6. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur tentang kewajiban pemegang IUP dan IUPK memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.[[80]](#footnote-80)

Pasal-pasal tersebut mengatur tentang kewajiban dari pemegang IUP, IPR atau IUPK untuk menyampaikan laporan, atau keterangan, baik yang berkaitan dengan;

* + 1. ditemukannya mineral dan batubara yang tergali;
		2. mengelola lingkungan hidup;
		3. menyampaikan laporan tentang penjualan mineral dan batubara;
		4. menyerahkan seluruh data dan laporan tertulis atas rencana kerja; dan;
		5. pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Laporan harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang yaitu Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Ketiga**, tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak.Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi.Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15). Oleh karena itu, melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksploitasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Dalam ketentuan ini ada dua pasal yang dilanggar yaitu ;

* 1. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur tentang kewenangan dari pejabat dalam pemberian IUP.
	2. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur tentang pejabat yang berwenang memberikan IUPK. Pejabat yang berwenang memberikan IUPK yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

**Keempat**, tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi. Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.Oleh karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi.Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP Produksi.Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol usaha pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP Eksploitasi.[[81]](#footnote-81)

**Kelima,** tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Pemegang Izin.Pada dasarnya yang dapat menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara adalah orang atau pemegang IUP, IUPK, atau izin. Telah ditetapkan dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, bagi orang yang bukan berasal dari orang atau pemegang IUP, IUPK atau izin ditentukan sepuluh pasal yang dilanggar yaitu;

1. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam memberikan IUP; atau
2. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain untuk mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi yang telag menemukan mineral dan batubara pada saat kegiaan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, dan mineral dan batubara tersebut ingin dijual kepada pihak lainnya, maka pemegang IUP wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; atau
4. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewenangan dari pejaba dalam pemberian IUP Operasi Produksi; atau
5. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewenangan bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi; atau
6. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewenangan Menteri dalam memberikan IUPK, dengan memperhatikan kepentingan daerah; atau
7. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral dan batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, datau
8. Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. Tempat pengolahan dan pemurnian itu dilakukan di dalam negeri; atau
9. Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan larangan melakukan[[82]](#footnote-82)

Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerja sama antara aparat Kementrian Pertambangan, Pemerintah Daerah setempat dan kepolisian.

**Keenam**, tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan.Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan.Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancer karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaran-kendaran berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak dan lain-lain. Watga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan. Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009, Pasal 162 yang berbunyi “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lam 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyeknya tidak dapat berjalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis risiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya risiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.[[83]](#footnote-83)

**Ketujuh**, tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.Undang-Undang Pertambangan ini juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana diatur dalam pasal 165.Perbuatan penyalahgunaan wewenang sifatnya kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR atau IUPK saja.Tujuan diatur tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

**Kedelapan**, pelakunya badan hukum. Pada awalnya pelaku tindak pidana hanya dilakukan oleh orang atau manusia, akan tetapi kemudian berubah pemikiran bahwa selain orang, badan hukum juga dapat menjadi pelaku pidana. Badan hukum adalah sekelompok orang yang terikat suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya.Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Berita Negara RI.Dalam badan hukum kegiatannya dilakukan oleh pengurusnya.Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggung jawab adalah pengurusnya.[[84]](#footnote-84)

Dalam tindak pidana di bidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009.Meskipun demikian dalam undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum.Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23).Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu dalam UU No.4 Tahun 2009 pelaku usaha di bidang pertambangan dalam Pasal 38 dan Pasal 65 terdiri atas badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Kemudian dalam PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambanagn Mineral dan Batubara, badan usaha dapat berupa badan usaha, swasta, BUMN, atau BUMD, sedangkan perorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Memperhatikan ketentuan badan hukum dalam UU No.4 Tahun 2009 tersebut hanya tertuju kepada badan usaha saja yaitu badan usaha swasta berupa perseroan terbatas (UU No.40 Tahun 2007), BUMN, BUMD. Oleh karena UU No. 4 Tahun 2009 sebagai *lex spesialis* maka perusahaan pertambangan yang berbentuk koperasi yang didirikan berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 dan akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Transmigrasi dan Koperasi, tampaknya tidak termasuk dalam pengertian badan hukum dalam UU No.4 Tahun 2009. Jika kopersi melakukan tindak pidana di bidang pertambangan yang dapat dituntut hanyalah orang-perorangan yang ada dalam koperasi sedangkan koperasi sebagai badan hkum tidak dapat dituntut dan dihukum pidana.

Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga terhadap pengurusnya.Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pecabutan status badan hukum.[[85]](#footnote-85)

Subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan dalam tindak pidana tambang sesuai ketentuan pidana dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai rumusan delik adalah sebagai berikut :

**Pertama**, tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin.Sebagaimana telah diketahui bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang.Berdasarkan hal tersebut sertiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah.Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Pertambangan. Dalam pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 telah ditentukan lima pasal yang dilanggar oleh orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin. Kelima pasal itu meliputi ;

1. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan IUP, yaitu:

1. Bupati/walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah kabpaten/kota.
2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP yang akan mengusahakan mineral lain, selain yang telah ditentukan dalam IUPnya. Pemegang IUP yang ingin mengusahakan mineral lainnya, wajinb mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang IUP Operasi Produksi . IUP operasi produksi diberikan oleh :

1. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
2. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupat/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[86]](#footnote-86)
4. Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewenangan dari bupati/walikota dalam pemberian IPR kepada penduduk setempat.

1. Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewenangan Menteri dalam memberikan IUPK atau pemegang IUPK yang menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Ketentuan diatas merupakan ketentuan yang mengatur kewenangan dari pejabat, baik bupati/walikota, gubernur atau menteri dalam pemberian izin usaha pertambangan. Setiap orang yang akan melakukan usaha pertambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Apabila hal itu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat, maka orang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

**Kedua**, tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu.Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti pada studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang agar hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan.Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Oleh karena itu pemalsuan surat di bidang pertambangan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan pasal 159 Undang-Undang Pertambangan. Untuk menjawab hal itu, tentu harus dikaji tentang ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK. Dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan enam pasal yang dilanggar oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK yang berakibat dijatuhkan pidana penjara dan denda kepada pelaku. Keenam pasal itu, meliputi :

* 1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur tentang kewajiban pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral dan batubara yang tergali untuk melaporkan kepada pemberi IUP;
	2. Pasal 70 huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur tentang kewajiban pemegang IPR untuk mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
	3. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur kewajiban pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali untuk melaporkan kepada Menteri;
	4. Pasal 105 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur kewajiban badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali untuk menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
	5. Pasal 110 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur tentang kewajiban Pemegang IUP, dan IUPK menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; atau
	6. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur tentang kewajiban pemegang IUP dan IUPK memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.[[87]](#footnote-87)

Pasal-pasal tersebut mengatur tentang kewajiban dari pemegang IUP, IPR atau IUPK untuk menyampaikan laporan, atau keterangan, baik yang berkaitan dengan;

* + 1. ditemukannya mineral dan batubara yang tergali;
		2. mengelola lingkungan hidup;
		3. menyampaikan laporan tentang penjualan mineral dan batubara;
		4. menyerahkan seluruh data dan laporan tertulis atas rencana kerja; dan;
		5. pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Laporan harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang yaitu Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Ketiga**, tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak.Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi.Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15). Oleh karena itu, melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksploitasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Dalam ketentuan ini ada dua pasal yang dilanggar yaitu ;

* 1. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur tentang kewenangan dari pejabat dalam pemberian IUP.
	2. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur tentang pejabat yang berwenang memberikan IUPK. Pejabat yang berwenang memberikan IUPK yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

**Keempat**, tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi. Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.Oleh karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi.Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP Produksi.Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol usaha pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP Eksploitasi.[[88]](#footnote-88)

**Kelima,** tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Pemegang Izin.Pada dasarnya yang dapat menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara adalah orang atau pemegang IUP, IUPK, atau izin. Telah ditetapkan dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, bagi orang yang bukan berasal dari orang atau pemegang IUP, IUPK atau izin ditentukan sepuluh pasal yang dilanggar yaitu;

1. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam memberikan IUP; atau
2. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain untuk mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi yang telag menemukan mineral dan batubara pada saat kegiaan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, dan mineral dan batubara tersebut ingin dijual kepada pihak lainnya, maka pemegang IUP wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; atau
4. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewenangan dari pejaba dalam pemberian IUP Operasi Produksi; atau
5. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewenangan bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi; atau
6. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewenangan Menteri dalam memberikan IUPK, dengan memperhatikan kepentingan daerah; atau
7. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral dan batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, datau
8. Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. Tempat pengolahan dan pemurnian itu dilakukan di dalam negeri; atau
9. Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan larangan melakukan[[89]](#footnote-89)

Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerja sama antara aparat Kementrian Pertambangan, Pemerintah Daerah setempat dan kepolisian.

**Keenam**, tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan.Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan.Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancer karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaran-kendaran berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak dan lain-lain. Watga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan. Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009, Pasal 162 yang berbunyi “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lam 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyeknya tidak dapat berjalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis risiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya risiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.[[90]](#footnote-90)

**Ketujuh**, tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.Undang-Undang Pertambangan ini juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana diatur dalam pasal 165.Perbuatan penyalahgunaan wewenang sifatnya kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR atau IUPK saja.Tujuan diatur tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

**Kedelapan**, pelakunya badan hukum. Pada awalnya pelaku tindak pidana hanya dilakukan oleh orang atau manusia, akan tetapi kemudian berubah pemikiran bahwa selain orang, badan hukum juga dapat menjadi pelaku pidana. Badan hukum adalah sekelompok orang yang terikat suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya.Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Berita Negara RI.Dalam badan hukum kegiatannya dilakukan oleh pengurusnya.Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggung jawab adalah pengurusnya.[[91]](#footnote-91)

Dalam tindak pidana di bidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009.Meskipun demikian dalam undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum.Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23).Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu dalam UU No.4 Tahun 2009 pelaku usaha di bidang pertambangan dalam Pasal 38 dan Pasal 65 terdiri atas badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Kemudian dalam PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambanagn Mineral dan Batubara, badan usaha dapat berupa badan usaha, swasta, BUMN, atau BUMD, sedangkan perorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Memperhatikan ketentuan badan hukum dalam UU No.4 Tahun 2009 tersebut hanya tertuju kepada badan usaha saja yaitu badan usaha swasta berupa perseroan terbatas (UU No.40 Tahun 2007), BUMN, BUMD. Oleh karena UU No. 4 Tahun 2009 sebagai *lex spesialis* maka perusahaan pertambangan yang berbentuk koperasi yang didirikan berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 dan akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Transmigrasi dan Koperasi, tampaknya tidak termasuk dalam pengertian badan hukum dalam UU No.4 Tahun 2009. Jika kopersi melakukan tindak pidana di bidang pertambangan yang dapat dituntut hanyalah orang-perorangan yang ada dalam koperasi sedangkan koperasi sebagai badan hkum tidak dapat dituntut dan dihukum pidana.

Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga terhadap pengurusnya.Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pecabutan status badan hukum.[[92]](#footnote-92)

**GAMBAR 1 PETA WILAYAH PERTAMBANGAN KABUPATEN WONOSOBO**



Selain merupakan zona konservasi kabupaten Wonosobo tidak ada zona pertambangan, salah satu syarat untuk mengajukan izin adalah adanya tata ruang yang sesuai artinya tata ruang tersebut harus memuat adanya zona pertambangan.Jadi ketika ada orang menambang di zona pertambangan jelas tidak dapat menyalahi aturan.Peraturan daerah kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Wonosobo Tahun 2011-20131 tidak spesifik menyebut daerah mana saja yang bisa ditambang dengan tidak menyebut pula pola ruang berapa persen masuk ke resapan air maupun lindung.[[93]](#footnote-93)

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menjelaskan pengaturan tata cara pemberian perizinan pada Bab V sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Izin usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan menjadi:

a. IUP Eksplorasi;

b. IUPK Eksplorasi;

c. IUP Operasi Produksi;

d. IUPK Operasi Produksi;

e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;

f. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan

g. IUJP.

(2) Izin usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dapat diberikan kepada:

a. Badan Usaha;

b. koperasi; dan

c. perseorangan.

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. BUMN;

b. BUMD; dan

c. badan usaha swasta.

(4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. perusahaan firma;

b. perusahaan komanditer; dan

c. orang perseorangan.

Pasal 35

(1) Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

(2) Izin usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tidak dapat digunakan selain sebagaimana dimaksud dalam pemberian izin usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara.

Telah disebutkan dalam pasal-pasal pada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara bahwa setiap Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara.

Saat ini penggunaan energi di Indonesia masih di dominasi oleh penggunaan energi tak terbarukan yang berasal dari fosil, khususnya minyak bumi dan batu bara. [[94]](#footnote-94)Sebagaimana telah diketahui bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang.Berdasarkan hal tersebut sertiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Tindak Pidana terkait penambangan di kabupaten Wonosobo adalah penambangan yang dilakukan tanpa izin usaha pertambangan, karena telah diketahui bahwa wilayah kabupaten wonosobo bukan merupakan wilayah tambang dan merupakan zona konservasi sehingga apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,[[95]](#footnote-95) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang melakukan usaha penambangan
3. Tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang sekarang sudah dihapus karena wewenang pertambangan telah diserahkan pada provinsi, sebelum adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk di dalam memberikan izin pertambangan. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara.[[96]](#footnote-96) Perizinan terpadu di sektor pertambangan ditafsirkan sebagai cara untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang terjadi. Harus ada upaya untuk menghentikan kerusakan terus menerus dari hasil kegiatan penambangan semua jenis bahan penambangan.[[97]](#footnote-97)

Dari peraturan daerah tersebut ada suatu benang merah yang dapat dipetik yang substansinya sama dengan aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana. Isi dari tata cara perizinan dan ketentuan pidananya adalah sebagai berikut pada BAB V tentang Perizinan Bagian Pertama mengenai Wewenang Pemberian Izin, sebagai berikut

Pasal 5

(1) Setiap Usaha Pertambangan Bahan galian Golongan C di wilayah Daerah, wajib memperoleh izin dari Bupati yang diberikan dalam bentuk SIPD

(2) Bentuk SIPD dapat berupa :

a. SIPD Eksplorasi

b. SIPD Eksploitasi;

c. SIPD Pengolahan dan Pemurnian

d. SIPD Pengangkutan, dan penjualan.

(3) Apabila seluruh kegiatan usaha pertambangan dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan oleh perorangan dan/atau Badan Hukum yang sama diberikan 1(satu) SIPD;

(4) Apabila kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh orang dan/atau badan hukum yang berbeda, maka masing-masing kegiatan usaha pertambangan diberikan 1(satu) SIPD;

(5) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindah tangankan.

Dijelaskan pula ketentuan pidana pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C BAB XI

Pasal 16

* 1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
	2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidana tersebut ayat (1) Pasal ini dikenakan terhadap pengurusnya;
	3. Dengan tidak mengurangi tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dikenakan pidana tambahan perampasan terhadap alat- alat yang dipakai;
	4. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran

Adanya pidana tambahan berupa perampasan/pengamanan alat-alat yang dipakai usaha pertambangan oleh petugas Satpol PP dan instansi yang terkait, diharapkan masyarakat jera untuk tidak melakukan usaha pertambangan sebelum mendapat izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Surat Izin Pertambangan Daerah yang dimaksud adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada bahan hukum dana tau perorangan untuk melakukan usaha pertambangan atas bahan galian golongan C. Dasar kewenangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebagai kuasa pertambangan untuk usaha pertambangan bahan galian golongan C, adalah Pasal 4 ayat (2) UUPP 1967 jo.Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986. Karena urusan pertambangan galian golongan C adalah urusan rumah tangga daerah yang bersifat otonomi, maka Pemerintah Daerah Tingkat I berhak dan berkewajiban mengatur usaha pertambangan bahan galian golongan c dengan Peraturan Daerah. SIPD dapat diberikan kepada :

* + - * 1. Perusahaan Daerah;
				2. Koperasi;
				3. Badan Usaha Milik Negara;
				4. Badan Hukum Swasta yang didirikan berdasarkan perturan perundang-undangan Republik Indonesia;
				5. Perorangan (WNI) diprioritaskan bagi yang berdomisili di Daerah Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian golongan c yang bersangkutan;
				6. Perusahaan patungan antara Negara/BUMN di satu pihak dengan Pemerintah Daerah Tingkat I dan/atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain;

Usaha pertambangan bahan galian golongan c meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.Penyelidikan umum bahan galian golongan C dilakukan oleh Menteri ESDM dan/atau bersama-sama Pemerintah Daerah.[[98]](#footnote-98)

Dari keseluruhan uraian-uraian tersebut, maka kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana tambang galian C dalam hukum positif Indonesia di Kabupaten Wonosobo telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi :

* + 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
		2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan.
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
		7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah.
		8. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, meliputi : pertama, orang perorangan. Kedua pengurus badan hukum dan ketiga badan hukum.Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan.Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut.Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.Tujuan adalah arah atau yang ingin dicapai dari pembentukan badan hukum tersebut.Sejak awalnya, didalam akta pendiriannya telah ditentukan tujuan dari badan hukum tersebut.[[99]](#footnote-99)

Subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan dalam tindak pidana tambang sesuai ketentuan pidana dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai rumusan delik adalah sebagai berikut : **Pertama**, tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No.4 Tahun 2009. **Kedua**, tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 Undang-Undang No.4 Tahun 2009.**Ketiga**, tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak yang merupakan perbuatan pidana yang dapat diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2009.**Keempat**, tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2009.**Kelima,** tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Pemegang Izin dapat dipidana berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2009. **Keenam**, tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan.Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal Pasal 162 Undang-Undang No.4 Tahun 2009.**Ketujuh,** tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin sebagaimana diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang No.4 Tahun 2009.**Kedelapan,** pelakunya badan hukum pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009.

Terdapat tiga jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku orang perseorangan, yaitu : Pertama, pidana penjara. Kedua, pidana denda dan ketiga pidana tambahan.Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku antara 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun penjara. Sementara itu sanksi dendanya, minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pidana tambahannya, meliputi ; pertama, perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Kedua, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau.Ketiga, kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.[[100]](#footnote-100)

Tindak Pidana terkait penambangan di kabupaten Wonosobo adalah penambangan yang dilakukan tanpa izin usaha pertambangan, karena telah diketahui bahwa wilayah kabupaten wonosobo bukan merupakan wilayah tambang dan merupakan zona konservasi sehingga apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain merupakan zona konservasi kabupaten Wonosobo tidak ada zona pertambangan, salah satu syarat untuk mengajukan izin adalah adanya tata ruang yang sesuai artinya tata ruang tersebut harus memuat adanya zona pertambangan.Peraturan daerah kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Wonosobo Tahun 2011-20131 tidak spesifik menyebut daerah mana saja yang bisa ditambang dengan tidak menyebut pula pola ruang berapa persen masuk ke resapan air maupun lindung.

Politik kriminal dapat dilakukan dengan 2 (dua) upaya.Upaya pertama menggunakan upaya penal (*penal policy*) atau upaya hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, dan upaya kedua menggunakan upaya non penal (*non-penal policy*) atau upaya kebijakan di luar hukum pidana.Pada dasarnya penal policy lebih menekankan pada tindakan represif (pemberantasan) setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penal policy lebih menekankan pada tindakan preventif (pencegahan) sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

**Statistik Kriminal Illegal Minning di Polres Wonosobo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Jumlah Kasus** | **Lidik** | **Selesai** |
| 1 | 2017 | - | - | - |
| 2 | 2018 | - | - | - |
| 3 | 2019 | - | 1 | 1 |
| 4 | 2020 | - | 1 | 1 |
| 5 | 2021 | - | - | - |

[[101]](#footnote-101)

Sumber: Rekapitulasi Kejadian Kriminalitas Tahun 2017-2021

1. **Monografis dan Demografis Desa Candiyasan**
2. **Letak, Luas, dan Batas Daerah Penelitian**

Desa Candiyasan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Jarak dari Desa Candiyasan menuju Kota Wonosobo atau Kabupaten adalah 11 km. Secara astronomi dengan system UTM (*Universal Transverse Mercator*), Desa Candiyasan terletak antara 798,908 mU – 798,800 mU dan 9,165,399 mT – 9,166,433 mT. luas wilayah Desa Candiyasan yaitu 808,24 hektar.

Secara administrative Desa Candiyasan terbagi menjadi 4 Dusun, antara lain :

1. Dusun Jurangjero
2. Dusun Banjaran
3. Dusun Kabelukan
4. Dusun Grenjeng

Adapun batas-batas wilayah Desa Canidyasan yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kapencar
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purbosono Candimulyo
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pagerejo
4. Sebelah utara berbatasan dengan tanah perhutani[[102]](#footnote-102)
5. **Topografi**

Topografi merupakan tinggi rendahnya suatu tempat terhadap permukaan air laut. Secara umum, topografi Desa Candiyasan pada ketinggian rata-rata 700m – 1.150m di atas permukaan laut, dengan suhu pada siang hari berkisar 260 derajat celcius – 290 derajat celcius dan pada malam hari 20 derajat celcius – 22 derajat celcius. Desa Candiyasan merupakan daerah dataran tinggi lebih tepatnya di sekitaran lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Penduduk Desa Candiyasan yang berada di datran tinggi tentu saja lebih mudah mendapatkan air daei sumber mata air Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Jalan menuju ke Desa Candiyasan sangat mudah dikarenakan gang menuju dusun per dusun adalah jalan raya/jalan utama/jalan provinsi.[[103]](#footnote-103)

1. **Jenis Tanah**

Tanah di Desa Candiyasan berasal dari Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing sehingga jenis tanah di Desa Candiyasna meupakan jenis tanah andisol, inceptisol, dan alfisol. Tanah andisol mempunyai sifat spesifik antara lain kandungan bahan organic tanah tinggi (>3%), tekstur ringan, konsisten gembur, berat jenis tanah (<0,9g/cm2), retensi P tergolong tinggi (>85%). Tanah andisol berasal dari bahan induk andesit sampai basaltic, karena itu tanah-tanah vulkanis umumnya berupa tanah-tanah yang subur. Andsol merupakan tanah yang berwarna hitam kelam, sangat porous, menggandung bahan organic dan liat tipe amorf, terutama alofan (allophone) serta sedikit silica dan alumania atau hidroksida besi.

Tanah inceptisol adalah tanah muda dan muai berkembang. Profilnya mempunyai horizon dan dianggap pembentukannya agak lamban sebagai hasil alterasi bahan induk. Horizon-horisonnya tidak memperlihatkan hasil hancuran eksstrim. Horizon timbunan liat dan besi almunium oksida yang jelas tidak ada pada golongan ini. Inceptisol dapat berkembang dari bahan induk batuan beku, sedimen dan metamorf, karena inceptisol merupakan tanah baru berkembang biasanya mempunyai tekstur yang baru beragam dari kasar hingga halus, dalam hal ini dapat tergantung pada tingkat bahan pelapukan bahan induknya. Bentuk wilayahnya beragam dari berombak hingga bergunung. Kesuburan tanahnya rendah, jeluk efektifnya beragam dari dangkal hingga dalam.

Tanah alfisols adalah tanah yang telah mengalami perkembangan struktur lanjut, dicirikan oleh terbentuknya horizon B-argilik, selaput liat/organic jelas, berstruktur cukup kuat. Alfisol di daerah Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing berkembang dari bahan andesit-basal, penyebarannya sangat sempit, dijumpai pada daerah perbukitan volkan. Tanah ini berasosiasi dengan dan inceptisol.[[104]](#footnote-104)

1. **Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Jumlah penduduk Desa Candiyasan berdasarkan data kependudukan tahun 2021 sebanyak 1310 KK dengan jumalh penduduk 4429 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2273 jiwa dan penduduk perempuan sebnayak 2156 jiwa. Berdasarkan data jumlah penduduk tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak disbanding jumlah penduduk perempuan.[[105]](#footnote-105)

Tingkat pendidikan di Desa Candiyasan. Tingkat pendidikan adalah pendidikan yang telah di selesaikan oleh seseorang melalui lebaga formal. Tingkat pendidikan dihitung dari ijazah terakhir yang dimiliki seseorang. Tingkat pendidikan yang telah diselesaikan oleh seseorang menunjukkan seberapa besar kesadaraannya terhadap arti penting pendidikan dan memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang maka semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Berikut ini disajikan table tingkat pendidikan

**Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Candiyasan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat Pendidikan** | **Jumlah (jiwa)** | **Presentase** |
| **1.** | Tamat SD | 3200 | 45,22 |
| **2.** | Tamat SMP | 412 | 16,04 |
| **3.** | Tamat SMA | 389 | 8,38 |
| **4.** | Tamat Akademi/Diploma | 97 | 0,49 |
| **5.** | Tamat Sarjana | 31 | 0,75 |
|  | Jumlah | 4129 | 100 |

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Candiyasan kurang baik, karena sebagian besar penduduk (45,22%) hanya menempuh pendidikan sampai tamah SD (Sekolah Dasar), penduduk yang tidak tamat SD (Sekolah Dasar) 29,12%, penduduk yang telah menyeleaikan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun sejumlah 16,04%, penduduk yang tamat SMA (Sekolah Menengah Pertama)/sederajat sejumlah 8,29%, penduduk yang tamat Akademik/Diploma sejumlah 0,49%, dan penduduk yang tamat Sarjana sejumlah 0,73%. Rendahnya tingkat pendidikan di Desa Candiyasan kemungkinan dikarenakan kondisi sosial ekonomi yang masih rendah dan rendahnya kesadaran untuk investasi pendidikan kepada anak.

Mata pencaharian di Desa candiyasan. Mata pencaharian adalah pekerjaan yang dijalani oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian seseorang menentukan pendapatan yang di perolehnya. Mata pencaharian antara penduduk yang satu dengan yang lain tentunya berbeda-beda, tergantung pada bidang kemahiran atau keahlian yang dimiliki masing-masing. Berikut tabel mata pencaharian yang dimiliki oleh penduduk Desa Candiyasan.

**Mata Pencaharian Penduduk Desa Candiyasan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Mata Pencaharian** | **Jumlah (jiwa)** | **Presentase** |
| **1.** | Petani | 987 | 52,55 |
| **2.** | Industri Pengolahan | 569 | 30,09 |
| **3.** | Konstruksi | 398 | 9,61 |
| **4.** | Pedagang | 362 | 5,32 |
| **5.** | Jasa/Lainnya | 113 | 2,43 |
|  | Jumlah | 2429 | 100 |

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penduduk Desa Candiyasan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yaitu sejumlah 52,55%, atau dapat dikatakan bermata pencaharian pada sector pertanian. Hasil pertanian berupa sayur-sayuran seperti kubis, wortel, jagung, cabai, kentang, dan masih banyak lagi lainnya. Dan satu lagi tanaman yang menjadi unggulan bagi petani yaitu tembakau.[[106]](#footnote-106)

Fasilitas umum Desa Candiyasan. Fasilitas umum merupakan sarana yang ada pada suatu wilayah. Masyarakat dalam menjalankan kehidupannya memerlukan fasilitas umum sebagi alat pemenuh kebutuhan. Fasilitas umum dapat berupa sekolah, tempat kesehatan, pasar, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa fasilitas umum di Desa Candiyasan.

1. **Sekolah**

Pendidikan sangalah penting bagi kehidupan. Pendidikan dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas. Terwujudnya masyarakat yang cerdas harus diiringi dengan fasilitas berupa seklah untuk menunjangnya. Sekolah harus ada pada setiap wilayah di seluruh Indonesia, sekalipun wilayah tersebut merupakan daerah terpencil. Banyak fasilitas sekolah di Desa Candiyasan yaitu 1 PAUD, 1 TK, dan 1 SD Negeri, 1 Pondok Pesantren sekaligus SMK Swasta. Fasilitas pendidikan di Desa Candiyasan dapat dikatakan cukup memadai karena dari tingkat pendidikan PAUD sampai SD, walaupun di Desa Candiyasan belum ada tingkat pendidikan SMP, tetapi masih ada Pondok Pesantren sekaligus pendidikan tingkat SMk Swasta. Fasilitas pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Desa Candiyasan.

1. **Fasilitas Kesehatan**

Setiap manusia tidak akan pernah luput dari menderita sakit. Sakit yang dialami oleh manusia membutuhkan perawatan khusus dan obat agar badan kembali sehat.perawatan penduduk ketika menderita sakit tidak bisa dilakukan oleh semua orang, harus dilakukan oleh ahli di bidangnya. Rumah Sakit, Puskesmas, atau Polindes merupakan solusi untuk melakukan penyembuhan ketika penduduk mengalami sakit. Rumah Sakit, Puskesmas, atau Polindes merupakan fasilitas kesehatan yang harus ada pada suatu wilayah agar penduduk mudah melakukan pemeriksaan berobat. Fasilitas di Desa Candiyasan yaitu satu Polindes dengan 2 Bidan dan 2 Perawat. Fasilitas di Desa Candiyasan dapat dikatan cukup memadai. Tersedianya fasilitas kesehatan pada suatu daerah maka aka mendukung terjaminnya kesehatn pada daerah tersebut.[[107]](#footnote-107)

1. **Pertambangan Bahan Galian Pasir di Desa candiyasan**
	* + 1. **Perizinan Pertambangan Bahan Galian Pasir**

Perizinan berasal dari kata dasar “izin”, dan menurut kamus hukum “izin” berarti “pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya), persetujuan membolehkan”, sedangkan “perizinan” berarti “hal pemberian izin”. Artinya secara bahasa, apabila terhadap seseorang diberikannya pengabulan terhadap permohonan, atau adanya pernyataan yang membolehkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, maka berarti ia telah diberi izin. Tetapi pengertian “izin’ yang sederhana itu, jika memasuki wilayah implementasinya atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mengalami prosedur dan persyaratan yang tidak lagi sesederhana itu.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. [[108]](#footnote-108)

Tindak Pidana terkait penambangan (*Illegal Mining)* di kabupaten Wonosobo adalah penambangan yang dilakukan tanpa izin usaha pertambangan, karena telah diketahui bahwa wilayah kabupaten Wonosobo bukan merupakan wilayah tambang dan merupakan zona konservasi sehingga apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain merupakan zona konservasi kabupaten Wonosobo tidak ada zona pertambangan, salah satu syarat untuk mengajukan izin adalah adanya tata ruang yang sesuai artinya tata ruang tersebut harus memuat adanya zona pertambangan.Peraturan daerah kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Wonosobo Tahun 2011-20131 tidak spesifik menyebut daerah mana saja yang bisa ditambang dengan tidak menyebut pula pola ruang berapa persen masuk ke resapan air maupun lindung.[[109]](#footnote-109)

* + - 1. **Keadaan Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Pasir**

Keadaan adalah suatu kondisi atau situasi yang terjadi pada seseorang, pada tempat atau dan lain sebagainya yang sedang berlaku.

Keadaan kegiatan pertambangan bahan galian pasir ini memberikan dampak negatif terhadap lingkungan di Desa Candiyasan. Dengan adanya pertambangan bahan galian pasir ini jalan utama antar dusun di Desa Candiyasan menjadi rusak salah satunya banyak terdapat lubang-lubang terjam dan banyak bebatuan, dan juga memburuknya kualitas udara yang ada disekitar pertambangan karena lalu lalangnya truk pengangkut pasir dari pertambangan tersebut yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Desa Candiyasan dan terjadi kebisingan yang di akibatkan oleh aktivitas mesin sedot pasir pada pertambangan tersebut.

Aktivitas pertambangan menyebabkan perubahan bentang lahan serta berubahnya kualitas tanah,. Akibat adanya hal tersebut struktur penutup tanah menjadi rusak karena tanah bagian atas *(top soil)* digantikan dengan tanah lapisan bawah yang kurang subur. Demikian juga populasi hayati tanah yang ada di tanah lapisan atas menjadi terbenam, sehingga menjadi hilang atau mati dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya daya dukung tanah lapisan atas pasca pertambangan untuk pertumbuhan tanaman menjadi rendah. Pelaku kegiatan usaha pertambangan bahan galian pasir maupun masyarakat setempat yang bekerja di pertambangan tidak memperdulikan dampak dari aktivitas yang mereka lakukan, mereka hanya memperdulikan keuntungan yang mereka dapat dari hasil pertambangan tersebut.[[110]](#footnote-110)

Penggalian pertambangan bahan galian pasir yang dilakukan oleh masyarakat Desa Candiyasan ini menggunakan ekskavator atau alat-alat berat, sehingga proses penggalian menjadi mudah dan cepat. Dengan menggunakan ekskavator dapat mengakibatkan lahan menjadi lebih cepat terkikis. Demikian pula mengakibatkan dampak terhadap kondisi biotic yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan yaitu flora (tumbuhan) dan fauna (hewan) yang ada disana. Terganggunya tersebut karena tumbuhan yang ada di atas lokasi/lahan pertambangan harus ditebang terlebih dahulu agar pasir maupun batu dapat digali oleh pekerja tambang. Tentunya dengan penebangan pada tumbuhan akan juga berdampak pada fauna (hewan) yang hidup didalam tumbuhan tersebut. Dampaknya tersebut sangat jelas sekali karena habitat dari hewan tersebut ditebang, sehingga terjadi etidakseimbangan ekosistem. Jika hal tersebut terus menerus terjadi, maka hewan maupun tumbuha yang semestinya hidup di wilayah tersebut akan punah.[[111]](#footnote-111)

* + - 1. **Nilai Ekonomi Pertambangan Bahan Galian Pasir**

Nilai Ekonomi adalah adalah ukuran manfaat yang diberikan oleh barang dan jasa kepada agen konsumen. Hal ini umunya diukur relatif terhadap unit mata uang. Nilai ekonomi pertambangan bahan galian pasir jelas sangat menguntungkan bagi pemilik usaha pertambangan tersebut. Rata-rata pemilik usaha pertambangan menjadi sukses dan kaya. Berikut disajikan jenis-jenis galian dan harga masing-masing yang dihasilkan oleh pertambangan bahan galian pasir di Desa Candiyasan Kabupaten Wonosobo.

**Jenis-jenis Galian dan Harga Masing-Masing yang Dihasilkan oleh Pertambangan Bahan Galian Pasir diDesa Candiyasan Kabupaten Wonosobo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis-jenis galian** | **Harga per/kubik** |
| **1** | Pasir Kerokos | Rp. 100.000 – Rp 150.000 |
| **2** | Pasir Halus | Rp. 100.000 – Rp 150.000 |
| **3** | Kerikil | Rp 150.000 – Rp 200.000 |

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pasir kerokos dan pasir halus harga jualnya sama, sedangkan untuk harga kerikil lebih mahal disbanding dengan harga pasir kerokos dan harga pasir halus. Karena untuk membuat kerikil cara memproduksinya lebih susah dan lebih lama dibanding dengan proses produksi pasir kerokos dan produksi pasir halus.

Pendapatan yang didapat oleh pemilik usaha pertambangan liar bahan galian pasir tersebut perharinya bisa mencapai Rp 130.000.000, bisa dihitung harga perkubik dari hasil galian minimal Rp 100.000 – Rp 150.000, kapasitas kubik dari mobil truk adalah 6,5 kubik, harga perkubik dapat dikali dari kapasitas kubik mobil truk tersebut. Kemudian jumlah minimal mobil truk yang lalu lalang membeli hasil galian sebesar 200 mobil truk. Lalu pendapatan yang didapat oleh pekerja atau penggali kegiatan usaha pertambangan tersebut perharinya dan perorangnya mendapat Rp 300.000 – Rp 450.000, jumlah pekerja di tempat pertambangan tersebut kurang lebih ada 20-30 pekerja. Dan untuk pendapatan yang didapat oleh sopir-sopir mobil truk dari hasil permuatannya sebesar Rp 1.300.000 – Rp 3.000.000 tergantung jauh dekatnya daerah penyetoran muatan.[[112]](#footnote-112)

# BAB IV

# PENEGAKAN HUKUM, KENDALA DAN SOLUSI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN LIAR BAHAN GALIAN PAISR (ILLEGAL MINNING) OLEH POLRES WONOSOBO DI DESA CANDIYASAN KABUPATEN WONOSOBO

1. **Praktik usaha pertrambangan liar bahan galian pasir (illegal minning) yang oleh masyarakat di Desa Candiyasan kabupaten Wonosobo.**

Praktik pertambangan pasir illegal di Kabupaten Wonosobo yang dijalankan oleh penambang illegal sangatlah banyak. Kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan di daerah Desa Candiyasan yang sudah dimulai dari tahun 2012 telah membuat perkembangan yang sangat berarti bagi masyarakat yang kesusahan mendapatkan pekerjaan. Aktivitas yan berlangsung hingga saat ini berperan dalam memberikan penghasilan bagi masyarakat sekitar. Bahkan kegiatan ini telah menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat, aktivitas tambang ini mulai meningkat sejak masyarakat beralih dari petani dan peternak menjadi penambang pasir. [[113]](#footnote-113)

Pertambangan pasir menggunakan alat berat kembali terjadi setelah sebelumnya pemerintah Wonosobo melakukan Razia. Sebelumnya Pemdes seringkali melayangkan surat peringatan kepada para penambang agar tidak menggunakan alat berat. Surat tersebut bahkan disampaikan langsung kepada para penambang dengan tembusan Kepala Polsek Kertek dan Kecamatan Kertek. Pertambangan pasir tersebut selain dapat memicu kerusakan lingkungan juga menyebabkan banyak jalan beraspal rusak akibat dilewati truk pengangkut pasir.[[114]](#footnote-114)

Pertambangan pasir di Indonesia memiliki sejarah pengelolaan tambang yang panjang meskipun dalam skala kecil, sejak sekitar pertama tahun 1709 ketika timah pertama kali ditemukan di Bangka Selatan. Pada decade 1970-an pemerintah membuka kesempatan bagi para asing untuk menanamkan modalnya di bidang pertambangan, yakni Tambang Karya (TK) selain sebagai perusahaan nasional yang mengelola tambang pasir. Tambang karya ini di miliki oleh pihak swasta Indonesia dan asing yang telah mengadakan perjanjian kontrak dengan perintah (kontrak nyata) dengan memanfaatkan para penambang rakyat.[[115]](#footnote-115)

Menurut Kristiyono selaku pemilik usaha pertambangan di Desa Candiyasan mengatakan bahwa :

Usaha pertambangan di Desa Candiyasan ini dimulai dari tahun 2012 hingga sekarang, usaha yang dimulai dari tahun 2012 sampai sekarang ini menghabiskan sekitar 10 hektar lahan yang digali untuk diambil material-material kemudian dijualnya. Lahan tersebut didapat dari lahan masyarakat yang dibeli kemudian digali. Awal penggalian atau modal awal pemilik usaha membeli 1 lahan pertanian milik seorang warga Desa Sontonayan Kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo dengan harga sekitar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), kemudian digali dan dikembangkan hingga usahanya berjalan sampai sekarang. Awal penggalian sudah menggunakan alat berat yang disewa oleh pemilik usaha, tetapi sekarang pemilik usaha pertambangan tersebut bisa membeli beberapa alat berat atau eksavator untuk penggalian lahan tersebut. Pemilik usaha sekarang memiliki sekitar 20-30 pekerja. Pemilik usaha pertambangan tersebut juga mengatakan bahwa usaha yang dijalankan memang tanpa izin dengan alasan pembuatan perizinan sangat ribet dan malas untuk mengurusnya. Jika terjadi razia dari pihak Polsek Kertek alat-alat berat tersebut disita dan menutup sementara praktik usaha pertambangan, tetapi pemilik usaha masih menyimpan cadangan alat berat jika terjadi razia dan melakukan praktik usaha pertambangan dengan sembunyi-sembunyi.[[116]](#footnote-116)

1. **Proses penegakan hukum yang dilaksanakan Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana illegal Mining di Wilayah Desas Candiyasan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo**

Dalam pembahasan ini, penulis akan membahas dan menganalisa kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana tambang galian C dalam hukum positif Indonesia di Kabupaten Wonosobo. Pada pembahasan ini akan dijelaskan mengenai penegakan hukum yang dilaksanakan polres wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana illegal; mining di Ds Candiyasan kec Kertek Kab Wonosobo.

Dalam tercapainya tujuan perlindungan lahan, maka Hukum Lingkungan mengatur adanya larangan bagi perorangan, kelompok orang (masyarakat) dalam melakukan pengambilan manfaat atas lahan secara liar dan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerusakan lahann.Larangan-larangan tersebut disertai sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku pelanggaran yakni perorangan atau kelompok orang (masyarakat dan korporasi) yang melakukan perbuatan perusakan lahan.

Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[[117]](#footnote-117)Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum pada dasarnya kegiatan menerapkan hukum.Polisi dalam menegakan hukum didasarkan pada tugas dan fungsinya.Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Berdasarkan tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*.Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Letak geografis Wonosobo-yang berada di tengah Pulau Jawa dengan ketinggian antara 270-2250 meter dari permukaan laut, dengan curah hujan 2.000- 3.000 mm/tahun, dan dengan luas 98.500 hektar-menunjukkan bahwa kabupaten ini berada di dataran tinggi dan pegunungan yang menjadi daerah tangkapan air serta hulu bagi daerah aliran sungai yang penting.

Terkait penegakan hukum dan *illegal Minning*, Kepolisian Resort Wonosobo sejak tahun 2017 telah melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal Minning.* Berdasarkan Rekapitulasi Kejadian Kriminalitas Tahun 2017-2021 dapat dilihat bahwa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Jumlah Kasus** | **Lidik** | **Selesai** |
| 1. | 2017 | - | - | - |
| 2. | 2018 | - | - | - |
| 3. | 2019 | - | 1 | 1 |
| 4. | 2020 | - | 1 | 1 |
| 5. | 2021 | - | - | - |

Sumber: Rekapitulasi Kejadian Kriminalitas Tahun 2017-2021

*Illegal Minning* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya.[[118]](#footnote-118)

*Illegal Minning* saat ini menjadi marak, sehingga perlu dikaji sebab musabab terjadinya *Illegal Minning.* Sudigdo selaku Kanit Iidik II Satreskrim menyatakan bahwa:

Bahwa karena ketidakseimbangan antara kebutuhan (*demand*) dan pasokan (*supply*).Selain itu pertumbuhan dan permintaan Proyek proyek pembangunan menjadi faktor pendorong yang sangat kuat dalam illegal Minning.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penambangan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.[[119]](#footnote-119)

Pada hakekatnya *illegal Minning* tidak sekedar tindakan kriminal biasa tetapi merupakan kejahatan lingkungan yang luar biasa merugikan.Bila berlangsung secara terus menerus bukan hanya negara yang dirugikan dari segi penerimaan pendapatan negara tetapi juga berupa kerusakan lingkungan yang tidak ternilai dengan rupiah. Dampak *penambangan liar*akan dirasakan oleh masyarakat secara luas karena kerusakan kawasan lahan yang berdampak pada menurunnya fungsi-fungsi ekonomi dan konservasi.

Setelah mengetahui mengenai permasalahan *illegal loging*, Kepolisian Resort Wonosobo menerapkan tindakan teknis sebagai upaya melakukan penegakan hukum.Sudigdo selaku Kanit Idik II Satreskrim menambahkan bahwa:

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana *illegal Minning*ditempuh dengan penegakkan hukum secara represif yaitu penyelidikan dan penyidikan serta proses hukum. Upaya *represif* dalam meningkatkan penegakkan hukum lingkungan terkait maraknya penambangan liar.Selain itu dapat pula dilakukan upaya *preventif* seperti Polmas, penyuluhan dan patroli lahan penambangan. Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan *Penambangan liar*tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk mendeteksi adanya *illegal Minning*tetap harus terus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas dan nyata di lapangan.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang “kebijakan criminal” (*“criminal policy”).* Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” *(“social policy”)* yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social” *(“social walfare policy”)* dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat” *(“social-defence policy”).* Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal ) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *inconcreto)* harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare”* dan “*social defence”.*[[120]](#footnote-120)

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare)* dan perlindungan masyarakat (*social defence)* adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran defense sosial yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa :[[121]](#footnote-121)

“Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-­peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.

Tindak pidana merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Tindak pidana akan selalu berhubungan dengan masyarakat dimana tindak pidana itu dilakukan. Masyarakat merasa terganggu akibat adanya tindak pidana sehingga diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi tindak pidana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tindak pidana baik merupakan kejahatan ataupun pelanggaran pada dasarnya melekat pada kondisi dinamik kehidupan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang sangat kompleks yang antara lain menyangkut aspek sosial budaya dan juga aspek ideologi, politik serta kemampuan dan efektifitas aparat negara dan masyarakat.

Persoalan *illegal minning* kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. *Illegal minning* bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian.

Sehubungan dengan persoalan tersebut dalam upaya penanggulangan tindak pidana hendaknya dilakukan secara dinamis dan menyeluruh (komprehensif) melalui tindakan yang bersifat *preventif*, maupun *represif*. Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari politik kriminil secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundangundangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat. Menurut Muladi dan Barda Nawawi[[122]](#footnote-122), upaya penanggulangan tindak pidana dapat menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal dan penanggulangan menggunakan kebijakan nilai penggunaan hukum pidana.

Tindakan *represif* merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan *illegal logging*, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat.

Berdasarkan pendapat Suradi selaku Kanit Idik II Satreskrim, Penegakkan hukum terhadap tindak pidana *illegal Minning*ditempuh dengan penegakkan hukum secara represif. Upaya *represif* dalam meningkatkan penegakkan hukum lingkungan terkait maraknya penambangan liar (*illegal Minningg*) yaitu dilaksanakan melalui penerapan sanksinya.

Di lingkungan Polri istilah penanggulangan diartikan sebagai suatu usaha, tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelangaran serta untuk memelihara dan meningktakan pembinaan Kamtibmas. Penanggulangan meliputi 3 usaha yaitu usaha pembinaan, usaha pencegahan dan usaha penindakan. Dengan demikian penanggulangan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi *preventif* maupun *represif* dalam upaya meniadakan gangguan kamtibmas.[[123]](#footnote-123)

Upaya non penal yang dilakukan antara lain seperti Polmas, penyuluhan dan patroli lahan penambangan. Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan *illegal minning*tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk mendeteksi adanya *illegal Minning*tetap harus terus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas dan nyata di lapangan.

1. **Kendala Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana illegal Mining di Wilayah Desas Candiyasan Keamatanc Kertek Kabupaten Wonosobo.**

Kegiatan penebangan secara liar (*illegal Minning*) telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, dalam jumlah yang sangat besar.Kerugian akibat penambangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan.

Dari perspektif ekonomi kegiatan *illegal Minning* elah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Berbagai sumber menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh *illegal Minning*, mencapai trilyunan rupiah per tahun.

Dalam hal menanggulangi tindak pidana illegal Minning di wilayah hutan Kabupaten Wonosobo, Kepolisian Resor Wonosobo menemui kendala sebagai berikut:

### **Faktor Penegak Hukum**

Struktur hukum ini dimaknai para pelaku penegak hukum, sebagaimana yang di sampaikan oleh bagirmanan bahwa penegak hukum ada dua yaitu penegak hukum yang pro yustitia dan penegak hukum yang non pro yustitia, penegakan hukum pro yustisia adalah Hakim, Jaksa, Polisi dan advokat, sedangkan yang non pro yustisia dilingkungan bea cukai, perpajakan, lembaga pemasyarakat. Para penegak hukum ini memegang peranan yang sangat penting di tangan merekalah hukum di tegakkan, mereka harus memiliki komitmen moral yang kuat dalam penegakan hukum.

Sutrisno selaku masyarakat menyatakan bahwa:

Rendahnya kinerja penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana *illegal Minning i*ni juga dipicu oleh kurangnya pendisiplinan dan pembinaan terhadap para penegak hukum, kemudian hal lain yang mempengaruhi rendahnya komitmen penegakan hukum ialah tidak adanya integritas moral yang tinggi dari aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus-kasus *illegal minning*, kurangnya maksimalisasi peran-peran dalam peradilan dan yang paling utama adalah dibutuhkan kesamaan visi, kerjasama yang sinergis diantara aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, lembaga peradilan) dalam upaya pemberantasan dan penyelesaian kasus-kasus *illegal Minning.[[124]](#footnote-124)*

Waryanto selaku Kaurbin Ops Satreskrim Polres

Wonosobo menyatakan bahwa:

Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*, karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Terkadang Jaksa melihat kasus kasus illegal minning sebagai kasus yang kurang bukti, dan lainnya, sehingga sulit masuk ke peradilan.[[125]](#footnote-125)

Waryanto selaku Kaurbin Ops Satreskrim Polres Wonosobo menyatakan bahwa:

Secara kuantitas anggota Satuan Reskrim Polres Wonosobo masih mengalami kekurangan (belum sesuai dengan DSPP), sehingga sedikit banyak dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pada Satuan Reskrim Polres Wonosobo.Secara kualitas anggota Satuan Reskrim Polres Wonosobo masih banyak yang belum mengikuti pendidikan yang lebih tinggi mulai dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan Reserse maupun pendidikan Kepolisiannya. Terbatasnya anggota Satuan Reskrim yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang tindak pidana dibidang penambangan liar dan aturan-aturannya.[[126]](#footnote-126)

Ruang lingkup suatu penegakan hukum adalah sangat luas, karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam penegakan hukum.Terdapat dua kendala yang berasal dari penegak hukum yaitu kurangnya kordinasi dan permasalahan kualitas serta kuantitas penyidik Polres Wonosobo.Faktor penegak hukum memegang peran dominan. Beberapa permasalahan yang dihadapi penegak hukum antara lain:

1. Tingkat aspirasi yang belum tinggi
2. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masadepan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
3. Belum adanya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
4. Kurangnya daya *inovatif* yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.
5. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.[[127]](#footnote-127)

### **Faktor Sarana atau Fasilitas**

Penebangan kayu secara liar (*illegalMinning )* merupakan gejala (*symptom*) yang muncul akibat dari berbagai permasalahan yang sangat kompleks melibatkan banyak pihak dari berbagai lapisan.Selain menemui kendala dalam hal kordinasi, penegak hukum juga menemui kendala dalam hal sarana-prasarana.Sudidgo selaku Kanit Idik II Satreskrim menyatakan bahwa:

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Reskrim Polres Wonosobo masih jauh dari memadai, baik dari segi kualitas maupun *kuantitas,* kondisi ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal Mininng*[[128]](#footnote-128)

Sudigdo selaku Kanit Idik II Satreskrim menyatakan bahwa:

Mengenai dukungan anggaran dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal Minning*sama halnya dengan proses penyidikan tindak pidana lainnya, dan selama ini merupakan masalah klasik yang selalu dihadapi oleh Polri pada umumnya dan khususnya pada Satuan Reskrim Polres Wonosobo. Namun pada kegiatan operasi-operasi tertentu yang bekerjasama dengan pihak Satpol PP maka biayanya dibantu oleh Satpol PP. Dukungan anggaran untuk mendukung penyidikan kasus *illegal Minning* terbatas, seharusnya anggaran penyidikan perkara *illegal Minning* membutuhkan dana yang sangat besar, seperti biaya untuk pengamanan barang bukti, biaya sewa tempat untuk penyimpanan barang bukti, biaya bongkar dan biaya transportasi atau akomodasi ke TKP.[[129]](#footnote-129)

Kegiatan penambangan liar (*illegal Minning*) telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, sumber daya alam yang sudah hancur, selama masa orde baru  kian menjadi rusak akibat maraknya pertambangan liar dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian akibat pertambangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan.

Faktor sarana dan prasarana, penegakan hukum membutuhkan sarana-prasarana seperti bagi polisi peralatan yang memadai dan tentunya bisa digunakan, apa jadinya jika dalam penegakan lalu lintas motor yang digunakan untuk patroli motor yang sudah usang, atau dalam penyusunan berkas  masih menggunakan mesin ketik manual, sarana dan prasarana ini tentu berkaitan dengan anggaran, maka anggaran untuk penunjang benar-benar dimanfaatkan untuk itu. Tanpa adanya fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.[[130]](#footnote-130)

1. **Faktor Masyarakat**

Sutrisno selaku masyarakat menyatakan bahwa:

Budaya masyarakat yang hidup disekitar lahan Ds Candiyasan Kec Kertek Kab Wonosobo yang mata pencahariannya sangat tergantung kepada lahan pertambangan, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para pemodal (*cukong*) untuk menggerakkan masyarakat melakukan penebangan liar (*illegal Minning*).*Illegal Minning* juga terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat pemilik lahan dengan para cukong.Serta adanya pemahaman yang salah di masyakarat jika penambangan tanpa alat tidak dilarang oleh Undang Undang.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Terdapat beberapa faktor masyarakat yang menimbulkan hambatan bagi penegakan hukum antara lain :

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.[[131]](#footnote-131)

Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunyatugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhimya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis. Di lain pihak kecenderungan-kecenderungan tersebut kadang-kadang menganggap bahwa terjemahan-terje­mahan tidak resmi dari perundang-undangan zaman Hindia­Belanda, secara yuridis telah berlaku.[[132]](#footnote-132)

1. **Solusi terhadap kendala Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana illegal Mining di Wilayah Desas Candiyasan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.**

Upaya menangani penambangan liar sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur peradilan khusus terkait penambanmgan liar.

Upaya pemberantasan penambangan liar melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi.

Setelah membahas tentang *Penambangan liar*, maka solusi kendala Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak tidana penambangan liardi wilayah hutan Kabupaten Wonosobo sebagai berikut :

* 1. Adanya penegakan hukum bidang penambangan liar dengan memberikan sanksi tegas kepada para pengusaha penambangan liar baik dengan alat maupun penambangan dengan non alat.
	2. Memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para aparat hukum (TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP) dan pejabat pemerintahan yang diketahui menjadi backing sekaligus pelaku kejahatan kehutanan
	3. Mengembalikan pengelolaan lahan pertambangan secara terpadu kepada masyarakat tradisional dengan memberikan insentif kepada masyarakat yang dapat menjaga lahan dengan baik, dan mengembalikan lahan tambang sesuai dengan kemanfaatannya.

# BAB V

# PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Candiyasan Kabupaten Wonosobo dimulai dari tahun 2012 hingga sekarang dan menghabiskan sekitar 10 hektar lahan yang digali, lahan yang digali tersebut didapat dengan cara membeli lahan pertanian dari masyarakat setempat.
2. Penegakkan hukum terhadap pertambangan liar bahan galian pasir (*Illegal Mining)* ditempuh dengan penegakkan hukum secara *represif* yaitu penyelidikan dan penyidikan serta proses hukum. Selain itu dapat pula dilakukan upaya preventif seperti Polmas, penyuluhan dan patroli hutan. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 kasus melonjak derastis, namun pada tahun-tahun berikutnya Illegal *Mining* meredup dan tidak ada sama sekali terdeteksi kasus *illegal Mining.* Adanya pemahaman masyarakat jika penambangan manual yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dibenarkan dan hanya penambangan dengan alat yang dilarang
3. Kendala polres Wonosobo dalam menanggulangi pertambangan liar bahan galian pasir (*illegal Minning)* di wilayah Ds Candiyasan Kec Kertek Kab Wonosobo antara lain faktor penegak hukum yaitu terdapat dua kendala yang berasal dari penegak hukum yaitu kurangnya kordinasi dan permasalahan kualitas serta kuantitas penyidik Polres Wonosobo. Faktor Sarana atau Fasilitas yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Reskrim Polres Wonosobo masih jauh dari memadai serta dukungan anggaran dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal Minning.*Faktor lainnya yang menjadi kendala adalah faktor masyarakat yaitu masyarakat yang hidup disekitar Ds Candiyasan Kec Kertek yang mata pencahariannya sangat tergantung kepada hasil tambangn, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para pemodal (*cukong*) untuk menggerakkan masyarakat melakukan penambangan liar (*illegal Minning*).
4. Solusi terhadap kendala Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana *illegal Minning* di Ds Candiyasan Kec Kertek kabupaten Wonosobo sebagai berikut :
5. Adanya penegakan hukum bidang penambangan dengan memberikan sanksi tegas kepada para pengusaha atau penambang yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu.
6. Memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para aparat hukum (TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP) yang diketahui menjadi *backing* sekaligus pelaku kejahatan penambangan liar.
7. Lakukan kordinasi dengan Kejaksaan dan instansi terkait serta lakukan pelatihan terhadap personil polri, berikan anggaran serta sarana dan prasarana dalam proses penyidikan tindak pidana *Illegal Minnning.*
8. Mengembalikan pengelolaan lahan di Ds Candiyasan kec Kertek Kab Wonosobosesuai peruntukkannya ( sebagai lahan pertanian ) dan memberikan pemahaman kepada masyakarat jika proses penambangan baik manual atau menggunakan alat tetap melanggar hukum.
9. **Saran**
	* + 1. Diperlukannya kordinasi yang baik antara Kejaksaan, Kepolisian, Satpol PP serta memaksimalkan peran PPNS
			2. Diperlukannya penambahan personil dan pelatihan mengenai pertambangan liar bahan galian pasir (*illegal Minning).*
			3. Diperlukannya sarana dan prasarana serta daya dukung anggaran dalam menanggulangi pertambangan liar bahan galian pasir (*illegal Minning)* di wilayah lahan Ds Candiyasan Kec Kertek Kabv Wonosobo.
			4. Diperlukannya penyuluhan dan kordinasi dengan masyarakat dalam menjaga lahan untuk peruntukkannya.

# DAFTAR PUSTAKA

**Referensi Buku**

Adrian, Sutedi. 2011. Hukum Pertambangan, Jakarta : Sinar Grafika.

Ali Imron. 2010. Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari’ah, Qistie, Semarang.

Ali Imron.2008. Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Jurnal MMH, Semarang.

Alvin S Johnson.2004. SosiologiHukum.RinekaCipta. Jakarta.

Andi, hamzah. 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika

Arief, Barda Nawawi. 2008. Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Arief, Barda Nawawi. 2002. Bunga Rantai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.

BambangPoernomo.1988. Hukum Acara Pidana Indonesia .Amarta Buku. Yogyakarta.

BambangWaluyo.1992. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.SinarGrafika. Jakarta.

C.F.G. Sunaryati Hartono. 1976. Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum. Bina Cipta. Jakarta.

Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, Djauhari, “Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Ilegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)”, dalam Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018

Gatot, Supramono. 2012. Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta.

Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,

Machmud, S. 2007. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Mary F, Somers Heidhues, 2009. Timah Bangka dan Lada Mentok, Jakarta : Yayasan Nabil

Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya,

Moeljatno. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Yogyakarta : Bima Aksara.

Moh, Mahfud MD. 2011. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo.

M.Syamsudin, “Mengenal Alam Pikiran Tradisional Tentang Hubungan Manusia Dengan Alam, Dalam Hukum dan Bencana Alam di Indonesia, cetakan pertama FH UII dan JICA, Yogyakarta, Juli 2000

Muladi, dan Arief Barda Nawawi. 1984. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Sinar Grafika.

Nandang, Sudrajat. 2010. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Nurdjana. 2009. Hukum dan Aliran Menyimpang di Indonesia, Peram Polisi, Bakorpem, dan Pola Penanggulangan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Nyoman, Serikat Putra Jaya. 2008. Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.

Otong, Rosadi. 2012. Pertambangan dan kehutanan Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Sosial, Padang : Thafa Media.

Ramly Hutabarat. 1985. Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Satjipto Raharjo. 1986. Ilmu Hukum. Penerbit Alumni. Bandung.

Satjipto Raharjo.2009. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto.1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta.

Soerjono, Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press.

Soerjono Soekanto. 1990. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Rajawali Persada. Jakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2007. Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Tristia Anjami, “Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi”, dalam JOM FISIP, Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017,

Yulies Tina Masriani. 2004. Pengantar Hukum Indonesia.Sinar Grafika. Jakarta. 2004.

**Referensi Internet**

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1672/1/Riswandi.pdf> Dikutip pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.

<http://respository.upstegal.ac.id/240/1/TESIS%20ENDRI%20HERMANSYAH.pdf> Dikutip pada tanggal 12 Juni 2021 pukul !5.10 WIB.

<http://ejournal.undip.ac.id/> Dikutip pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 15.47 WIB.

<https://media.teliti.com/media/publications/publications/220470-implementasi-sistem-perizinan-usaha-tamb.pdf> Dikutip pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 11.00 WIB.

<https://digilib.bppt.go.id/sampul/IA-68-120068_20129039_Edit.pdf> Dikutip pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 13.03 WIB.

[https://media.neliti.com/media/publications/129876-ID-dampak-kegiatan-pertambangan-pasir-terha.pdf Dikutip pada tanggal !3](https://media.neliti.com/media/publications/129876-ID-dampak-kegiatan-pertambangan-pasir-terha.pdf%20Dikutip%20pada%20tanggal%20%213) Juni 2021 pukul 14.20 WIB.

**Referensi Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3672K/30/MEM/2017 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali

# LAMPIRAN

**Daftar pertanyaan kepada :**

1. **Sudigdo selaku kanit Lidik II satreskrim polres Wonosobo, Suradi selaku Kanit Idik II Satreskrim, dan Waryanto selaku Kaubin Ops Satreskrim Polres Wonosobo.**
2. Bagaimana sikap para penegak hukum Polres Wonosobo terhadap pertambangan liar bahan galian pasir (*Illegal Mining*) oleh masyarakat di Desa Candiyasan ?
3. Siapa pemberi putusan atas kasus pertambangan liar bahan galian pasir (*Illegal Minning*) oleh masyarakat di DEsa Candiyasan ?
4. Apa kendala para penegak hukum dalam mengatasi pertambangan liar bahan galian pasir (*Illegal Minning*) ini ?
5. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh para penegak hukum terhadap kendala tersebut ?
6. Bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh para penegak hukum terhadap pertambangan liar bahan galian pasir (*Illegal Minning*) oleh masyarakat di Desa Candiyasan ?
7. **Sutrisno selaku masyarakat Desa Candiyasan dan pekerja di pertambangan**
8. Bagaimana tanggapan anda tentang penegakan hukum Polres Wonosobo terhadap pertambangan liar bahan galian pasir (*Illegal Minning*) oleh masyarakat di Desa candiyasan?
9. Bagaimana tanggapan anda tentang pertambangan liar bahan galian pasir (*Illegal Minning*) oleh masyarakat di Desa Candiyasan ?
10. Berapa harga dari hasil pertambangan tersebut?
11. Berapa pendapatan yang didapat oleh pemilik usaha pertambangan tersebut ?
12. Berapa pendapatan anda menjadi pekerja di pertambangan tersebut
13. **Kristiyono selaku pemilik usaha pertambangan di Desa Candiyasan kabupaten Wonosobo**
	1. Apakah usaha tersebut memiliki izin usaha pertambangan ?
	2. Dari tahun berapakah usaha pertambangan tersebut didirikan ?
	3. Berapa luas lahan yang anda gali ?
	4. Ada berapa pekerja di pertambangan ?
	5. Berapa keuntungan yang anda dapat dari hasil pertambangan ?
	6. Bagaimana sika panda jika terjadi razia dari pihak Polsek Kertek ?

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. **Data Pribadi :**

Nama : Anjarwati

Tempat/ Tanggal lahir : Wonosobo, 24 Maret 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Mahasiswa

Alamat Rumah : Jurangjero 004/003,

Candiyasan, Kertek, Wonosobo

Email : wibisonoanjarwati@gmail.com

No. Hp : 081212010322

Motto : Tanggung jawab yang

 sebenarnya bagi kita, adalah

 jalan hidup kita sendiri

1. **Data Pendidikan :**
* Pendidikan Formal :
1. 2005 – 2011 : SDN 1 Candiyasan
2. 2011 – 2014 : SMPN 1 Kertek
3. 2014 – 2017 : SMA Muhammadiyah

 Wonosobo

* Pendidikan Non Formal : TPQ An-Nur

 Candiyasan

1. **Hobby :**
2. Berbelanja
3. Menyanyi
4. Menari
5. Travelling
6. Kuliner

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat di pertanggung jawabkan.

Semarang, 26 Agustus 2021

Anjarwati

1. Otong Rosadi, Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial, Padang, Thafa Media, 2012, Cetakan. 1, h. 4. [↑](#footnote-ref-1)
2. M.Syamsudin, “Mengenal Alam Pikiran Tradisional Tentang Hubungan Manusia Dengan Alam, Dalam Hukum dan Bencana Alam di Indonesia, cetakan pertama FH UII dan JICA, Yogyakarta, Juli 2000, hlm 15. [↑](#footnote-ref-2)
3. Gatot Supramono, Hukum Pertambangan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm, 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Salim HS, hukum Pertambangan di Indonesia (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-4)
5. https://mutiaraislam.net/ayat-alquran-berbuat-kerusakan-di-bumi/ [↑](#footnote-ref-5)
6. https://juz-amma.ayatalquran.net/surah-at-takatsur-ayat-1-8-arab-latin-dan-artinya/ [↑](#footnote-ref-6)
7. Polres Kertek, Data Survei Lokasi Galian C, Wonosobo. [↑](#footnote-ref-7)
8. Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, cetakan Pertama, (Yogyakarta: Bima Aksara, 1983), hlm. 24-25. [↑](#footnote-ref-8)
9. data diambil oleh penulis melalui *survey* lapangan, bukti dapat dilihat dari lampiran penelitian ini. [↑](#footnote-ref-9)
10. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2451/1768 [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1672/1/Riswandi.pdf> [↑](#footnote-ref-11)
12. <http://repository.upstegal.ac.id/240/1/TESIS%20ENDRI%20HERMANSYAH.pdf> [↑](#footnote-ref-12)
13. Suketi dan Galang Taufani,2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),* PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 126 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid 128 [↑](#footnote-ref-14)
15. Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal 51 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*. hal 7 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*. hal 280 [↑](#footnote-ref-17)
18. Suketi dan Galang Taufani,2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),* PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 215 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid* hal 216 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid*. hal 160 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*. hal 161 [↑](#footnote-ref-21)
22. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13 [↑](#footnote-ref-22)
23. Soerjono Soekanto, 2010, *op cit*,hal 250 [↑](#footnote-ref-23)
24. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109 [↑](#footnote-ref-24)
25. Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58 [↑](#footnote-ref-25)
26. Soerjono Soekanto, factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta: raja grafindo persada,1993, hlm 3 [↑](#footnote-ref-26)
27. Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7 [↑](#footnote-ref-27)
28. Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25 [↑](#footnote-ref-28)
29. Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid hlm 27 [↑](#footnote-ref-30)
31. Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm 33 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid hlm 35 [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibid hlm 37 [↑](#footnote-ref-33)
34. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 134. [↑](#footnote-ref-34)
35. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm 1. [↑](#footnote-ref-35)
36. Nyoman Serikat Putra jaya, Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana, PT. citra Aditya Bhakti, bandung, 2008, hlm 135. [↑](#footnote-ref-36)
37. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. [↑](#footnote-ref-37)
38. R. subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Internasa, Jakarta, 1994, hlm 310. [↑](#footnote-ref-38)
39. 6Yulies Tina Masriani. PengantarHukum Indonesia.SinarGrafika. Jakarta. 2004. Hal 13 [↑](#footnote-ref-39)
40. SatjiptoRaharjo. IlmuHukum. Penerbit Alumni. Bandung. 1986. Hal 8 [↑](#footnote-ref-40)
41. Alvin S Johnson. SosiologiHukum.RinekaCipta. Jakarta. 2004. Hal 194 [↑](#footnote-ref-41)
42. Ramly Hutabarat.Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985. Hal 78 [↑](#footnote-ref-42)
43. C.F.G. Sunaryati Hartono.Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum. Bina Cipta. Jakarta. 1976. Hal 8 [↑](#footnote-ref-43)
44. Soerjono Soekanto. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Rajawali Persada. Jakarta. 1990. Hal 178 [↑](#footnote-ref-44)
45. BambangPoernomo. Hukum Acara Pidana Indonesia .Amarta Buku. Yogyakarta. 1988. Hal 25 [↑](#footnote-ref-45)
46. BambangWaluyo. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.SinarGrafika. Jakarta. 1992. Hal 11 [↑](#footnote-ref-46)
47. TeguhPrasetyodan Abdul HalimBarkatullah.IlmuHukumdanFilsafatHukum.PustakaPelajar. Yogyakarta. 2007. Hal 39 [↑](#footnote-ref-47)
48. Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm 39 [↑](#footnote-ref-48)
49. Ibid 41 [↑](#footnote-ref-49)
50. Sudikno Mertokusumo. Mengenal hukum, liberti Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hln 145 [↑](#footnote-ref-50)
51. Sudikno Mertokusumo, mengenal hukum suatu pengantar, liberty, Yogyakarta, 208. Hlm 160 [↑](#footnote-ref-51)
52. Ali Imron,Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari’ah, Qistie, Semarang, 2010, hlm 65 [↑](#footnote-ref-52)
53. Ibid hlm 67 [↑](#footnote-ref-53)
54. Ibid hlm 68 [↑](#footnote-ref-54)
55. Ali Imron. Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Jurnal MMH, Semarang, 2008, hlm 5 [↑](#footnote-ref-55)
56. Soerjono soekanto, factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, raja grafindo persada, Jakarta, 2004, hlm 7 [↑](#footnote-ref-56)
57. Tristia Anjami, “Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi”, dalam JOM FISIP, Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-57)
58. Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, Djauhari, “Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Ilegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)”, dalam Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-58)
59. Ibid hlm 80 [↑](#footnote-ref-59)
60. Ibid hl 82 [↑](#footnote-ref-60)
61. Ibid hlm 85 [↑](#footnote-ref-61)
62. Purnawan, 2018, Kewenangan Kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Pertambangan (illegal Minning) Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Nomor 1, maret 2018 [↑](#footnote-ref-62)
63. Otong Rosadi, 2012, Quo Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial, Jakarta, Thafa Media, hlm. 192 [↑](#footnote-ref-63)
64. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984 hal 149 [↑](#footnote-ref-64)
65. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 78 [↑](#footnote-ref-65)
66. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit*hal 154 [↑](#footnote-ref-66)
67. Barda Nawawi Arief, *Op.cit*hal. 29 [↑](#footnote-ref-67)
68. *Ibid*, hal 35 [↑](#footnote-ref-68)
69. Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 113-114 [↑](#footnote-ref-69)
70. Nurdjana, 2009, *Hukum dan Aliran Menyimpang di Indonesia, Peran Polisi, Bakorpakem dan Pola Penanggulangan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 28 [↑](#footnote-ref-70)
71. *Ibid*., hal. 29 [↑](#footnote-ref-71)
72. Ibid hlm 31 [↑](#footnote-ref-72)
73. Ibid hlm 34 [↑](#footnote-ref-73)
74. Ibid hlm 40 [↑](#footnote-ref-74)
75. Data diambil dari buku profil polres wonosobo [↑](#footnote-ref-75)
76. Salim HS.*Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Sinar Grafika: Jakarta. 2012), hlm. 177 [↑](#footnote-ref-76)
77. Ibid hlm 179 [↑](#footnote-ref-77)
78. Salim HS.*Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Sinar Grafika: Jakarta. 2012), hlm. 202 [↑](#footnote-ref-78)
79. Gatot Supramono,*Op.cit*. hlm. 200 [↑](#footnote-ref-79)
80. Ibid 210 [↑](#footnote-ref-80)
81. Ibid 213 [↑](#footnote-ref-81)
82. Ibid 216 [↑](#footnote-ref-82)
83. Ibid 218 [↑](#footnote-ref-83)
84. Ibid 220 [↑](#footnote-ref-84)
85. Gatot Supramono,*Op.cit*. hlm. 248 [↑](#footnote-ref-85)
86. Gatot Supramono,*Op.cit*. hlm. 200 [↑](#footnote-ref-86)
87. Ibid 210 [↑](#footnote-ref-87)
88. Ibid 213 [↑](#footnote-ref-88)
89. Ibid 216 [↑](#footnote-ref-89)
90. Ibid 218 [↑](#footnote-ref-90)
91. Ibid 220 [↑](#footnote-ref-91)
92. Gatot Supramono,*Op.cit*. hlm. 248 [↑](#footnote-ref-92)
93. M. Syukron Malik Arief Pujonggo, Seksi Geologi Mineral dan Batubara dinas ESDM cabang Dinas Serayu Selatan, Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Februari pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Cabang Dinas Serayu Selatan, Purworejo. [↑](#footnote-ref-93)
94. Muhammad Azhar, The New Renewable Energy Consumption Policy of Rare Earth Metals to Build Indonesia's National Energy Security, E 3S Web of Conferences, Vol.68, 2018, The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental Issues 2018 (1st SRICOENV 2018). hlm. 1 [↑](#footnote-ref-94)
95. Sudigdo, Kanit Reskrim Unit 2 Polres Wonosobo, Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari pukul 08.30 WIB di Polres Wonosobo,Wonosobo [↑](#footnote-ref-95)
96. <https://www.suduthukum.com/2017/06/kewenangan-pemerintah-dalam-bidang.html>. diakses pada 7 februari 2019 pukul 12.31 WIB [↑](#footnote-ref-96)
97. Muhamad Azhar, Building an Integrated Mining Licensing System in Order to Preserve the Environment in Indonesia. E3S Sciences Journal, Vol 68, No.9 2018.hlm.3 [↑](#footnote-ref-97)
98. Adrian Sutedi,  *Loc.cit*, halaman 98 [↑](#footnote-ref-98)
99. Ibid 101 [↑](#footnote-ref-99)
100. Ibid 106 [↑](#footnote-ref-100)
101. Data diambil dari hasil wawancara di polres wonosobo pada tanggal 17 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-101)
102. Data diambil dari buku profil Desa Candiysan [↑](#footnote-ref-102)
103. Data diambil dari buku profil Desa Candiyasan [↑](#footnote-ref-103)
104. Data diambil dari Jurnal Ilmiah karangan dari Fajar Dwi Prasetyo [↑](#footnote-ref-104)
105. Data diambil dari buku profil Desa Candiyasan [↑](#footnote-ref-105)
106. Data diambil dari buku profil Desa Candiyasan [↑](#footnote-ref-106)
107. Data diambil dari pengamatan atau hasil survey penulis [↑](#footnote-ref-107)
108. Suriansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Kejahatan di Bidang Kehutanan*, cet. II, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 12 [↑](#footnote-ref-108)
109. Data diambil dari hasil wawancara di Polres Wonosobo pada tanggal 17 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-109)
110. Data diambil dari pengamatan atu hasil survey penulis [↑](#footnote-ref-110)
111. Ibid [↑](#footnote-ref-111)
112. Data diambil dari hasil wawancara di sekitar tempat pertambangan dan hasil survey penulis [↑](#footnote-ref-112)
113. Data didapat dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 November 2021 [↑](#footnote-ref-113)
114. Data didapat dari dokumen kantor desa Candiyasan yang dilakukan pada tanggal 8 November 2021 [↑](#footnote-ref-114)
115. Mary F, Somers Heidhues, 2008, Timah bangka dan Lada Mentok, Jakarta, Yayasan nabil, hal 3 [↑](#footnote-ref-115)
116. Data didapat dari hasil wawancara dengan pemilik usaha yang dilakukan pada tanggal 10 November 2021 [↑](#footnote-ref-116)
117. Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, hal.5 [↑](#footnote-ref-117)
118. Suriansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Kejahatan di Bidang Kehutanan*, cet. II, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 18 [↑](#footnote-ref-118)
119. Daud Silalahi, *Op cit.*, hal. 19 [↑](#footnote-ref-119)
120. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 78 [↑](#footnote-ref-120)
121. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit*hal 154 [↑](#footnote-ref-121)
122. Muladi dan Barda Nawawi, *Op cit.*, hal.158-161. [↑](#footnote-ref-122)
123. Nurdjana, *op cit.*, hal.28 [↑](#footnote-ref-123)
124. Wawancara dengan Sutrisno selaku masyarakat pada tanggal 20 Mei 2021 [↑](#footnote-ref-124)
125. Wawancara dengan Eko Bambang Nurtjahjo selaku Kaurbinops Satreskrim Polres Wonosobo pada tanggal 20 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-125)
126. Wawancara dengan Eko Bambang Nurtjahjo selaku Kaurbinops Satreskrim Polres Wonosobo pada tanggal 20 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-126)
127. *Ibid.,* hal.34-35 [↑](#footnote-ref-127)
128. Wawancara dengan Trubus Widodo selaku Kanit Idik II Satreskrim, pada tanggal 21 Agustus 2016. [↑](#footnote-ref-128)
129. *Ibid* [↑](#footnote-ref-129)
130. *Ibid,* hal. 37 [↑](#footnote-ref-130)
131. *Ibid*., hal. 56-57 [↑](#footnote-ref-131)
132. *Ibid*., hal. 57 [↑](#footnote-ref-132)